



UNIVERSITAS INDONESIA

ASPEK HUKUM PEMBENTUKAN DAN PENGOPERASIAN BADAN  
OPERASI BERSAMA (BOB) ANTARA PT. BUMI SIAK PUSAKO DENGAN  
PERTAMINA HULU BESERTA PERMASALAHAN HUKUMNYA

SKRIPSI

NUR RAMADHAN SUYUDONO

0706278405

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM SARJANA REGULER

DEPOK

JANUARI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

ASPEK HUKUM PEMBENTUKAN DAN PENGOPERASIAN BADAN OPERASI  
BERSAMA (BOB) ANTARA PT. BUMI SIAK PUSAKO DENGAN PERTAMINA  
HULU BESERTA PERMASALAHAN HUKUMNYA

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

NUR RAMADHAN SUYUDONO

0706278405

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI

PROGRAM SARJANA REGULER

DEPOK

JANUARI 2012


## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Nur Ramadhan Suyudono

NPM : 0706278405

Tanda Tangan :



Tanggal : 19 Januari 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Nur Ramadhan Suyudono  
NPM : 0706278405  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Aspek Hukum Pembentukan Dan Pengoperasian Badan Operasi Bersama (BOB) Antara PT. Bumi Siak Pusako Dengan Pertamina Hulu Beserta Permasalahan Hukumnya

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Miftahul Huda, S.H., LL.M

Penguji : Ditha Wiradiputra S.H., M.E

Penguji : Rosewitha Irawaty, S.H., ML.I



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 19 Januari 2012

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatNya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa saya merupakan bagian dari makhluk sosial yang tidak luput mendapat bantuan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

- 1) Allah SWT, Sang Raja alam semesta dan Guru Sejati dalam kehidupan ini. Alhamdulillah terima kasih atas segala berkahMu Ya Rabb sehingga aku bisa belajar mengarungi hidup ini dengan ikhlas dan damai, teruskan bimbing dan lindungi aku;
- 2) Nabi Muhammad SAW, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah SWT;
- 3) Alm. Prof. Safri Nugraha, SH., LL.M., PhD selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Semoga Almarhum diterima di sisi Allah SWT;
- 4) Dr. Miftahul Huda, S.H., LL.M, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- 5) Segenap penguji pada sidang skripsi ini di antaranya adalah Bapak Ditha Wiradiputra S.H., M.E dan Ibu Rosewitha Irawaty, S.H., ML.I
- 6) Bapak Soerjadi Harsono, SH. selaku narasumber di dalam skripsi ini. Terima kasih atas data-data dan penjelasan yang Bapak berikan;
- 7) Bapak Moehardjo selaku narasumber kedua di dalam skripsi ini. Terima kasih atas penjelasan yang Bapak berikan berdasarkan pengalaman Bapak selama puluhan tahun berkecimpung di dunia minyak dan gas bumi di Indonesia;
- 8) Ayah saya, Benny Suyudono S.H., LL.M dan Ibu saya, Nonche Andayani yang telah memberikan bantuan serta dukungan material dan moral. Saya sebisa mungkin berusaha menjadi anak yang berbakti dan membanggakan, Insya Allah;

- 9) Adik-adik penulis, Azura Safira dan Arsenio Tri Suyudono. Tidak lupa Jacko dan Cleo, si *human's best friends*;
- 10) Segenap keluarga besar klan Djojotaruno yang tinggal di Jakarta, Semarang, Rembang, Demak dan sekitarnya. *Matur nuwun*;
- 11) Segenap dosen dan staff pengajar FHUI yang telah memberikan ilmu yang tak terhingga dari awal semester hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
- 12) Segenap staff pendukung yang bekerja di FHUI, di antaranya adalah Staff Biro Pendidikan seperti Pak Selam dan kawan-kawan;
- 13) Sahabat-sahabat Kevomvong, yaitu Omar, Gilang, Astri, Ocep, Muluk, Bembi, Armita, Rachel, Icha Afi, Alfa, Kirana, Dimas Nanda, Dastie, Keplek. Juga tidak lupa Farid, Fadil dan Radit;
- 14) Sahabat-sahabat “Grup K”, yaitu Iky, Ipang, Piak, Ega, Bobop, Agan, Aceng, Badra, Dido, Dimas Eko, Oji, Omar Smith, Dewe, dan lain-lain;
- 15) Teman-teman angkatan 2007 FHUI yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu;
- 16) Senior-senior FHUI yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu;
- 17) Teman-teman angkatan 2008 dan 2009 FHUI yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Namun di antaranya adalah Budi, Alia, Fina, Bona, Ario, Gede, Wuri, Karin, Nca, Aida, Ardur, Mance, Sakti Ryan dan lain-lain;
- 18) Teman-teman dari Fakultas lain di Universitas Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu;
- 19) Teman-teman Al-Izhar Angkatan 10 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Namun di antaranya adalah Deva, Uga, Azis, Syaugi, Nela, Cimot, Vita, TL, Tania, Dimas Setyo, Ari, Julian, Mira, Sherin, Boti, Rilla, Zizi, Batak, Bima, Chamek, Yono, Yuri, geng Marv Serds, Boys Night Out, A10C dan lain-lain. *Maaf banget yang ga disebut, bukannya lupa, ga muat bisa-bisa halamannya haha*;
- 20) Teman-teman yang penulis kenal baik karena organisasi, hobi, pekerjaan dan lain lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu dan tersebar di wilayah Indonesia;
- 21) Para *lawyer* dan staff yang bekerja pada Tilleke & Gibbins di Bangkok, Thailand. Di antaranya adalah Khun Somboon Earterasrun, Khun Prateep N, Mr. Alan Adcock, Khun Suebsiri Taweepon, P’Pop Siripong, Khun

Nuntawan, P'Apple, P'Sirirat, Lucas Nicolet, Chu, Dan, Mook Boonyakiat, dan lain-lain. *Khob khun krub*;

22) Teman-teman di Thailand yang telah menerima saya dengan baik seakan saya adalah keluarga mereka. Maaf saya tidak bisa menyebutkan satu per satu, namun di antaranya adalah Fong, Champ, Joy, Kyo, Kampoo, Orm, Fai, Kun, Bewty, Jingjoe, Kan, Trai, P'Mint, Chris, Stamp, Art, Praewa, Pop, Oil, Tannee, Noon, New, Pin, Ai, Nhut, Housni, Alexandra, Farai, Than, Tarn, Phillip, dan lain-lain. *Khob khun krub! Puen kun talord pai!*;

23) Teman-teman saya yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Maaf saya tidak bisa menyebutkan satu per satu, namun di antaranya adalah Lauren, Tina, Nicole, Chang, Esther, Andrea, James, Daniel, Chuchu, Tak, Mami, Yo, Masaki, Putet, Renz, Ayushma *and the* Ayushmitis, Luis, Vagish, Hasrul, TB dan lain-lain.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi kepentingan ilmu di masa depan. Semoga semua makhluk hidup di dunia berbahagia.

Depok, 4 Januari 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Ramadhan Suyudono  
NPM : 0706278405  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pembangunan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Aspek Hukum Pembentukan Dan Pengoperasian Badan Operasi Bersama (BOB) Antara PT. Bumi Siak Pusako Dengan Pertamina Hulu Beserta Permasalahan Hukumnya”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 19 Januari 2012

Yang menyatakan,



(Nur Ramadhan Suyudono)

## ABSTRAK

Nama : Nur Ramadhan Suyudono  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Aspek Hukum Pembentukan Dan Pengoperasian Badan Operasi Bersama (BOB) Antara PT. Bumi Siak Pusako Dengan Pertamina Hulu Beserta Permasalahan Hukumnya

Skripsi ini menganalisis mengenai eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi (yang dikategorikan sebagai kegiatan hulu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001) yang dilakukan melalui suatu Badan Operasi Bersama (BOB) antara PT Bumi Siak Pusako dan Pertamina Hulu. Temuan dari hasil penelitian meliputi permasalahan prosedur dan mekanisme pembentukan BOB beserta pembagian hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab berdasarkan hukum yang berlaku dan asas perjanjian pada umumnya. Lebih lanjut, bagaimana sifat hubungan hukum di dalam pengoperasian BOB tersebut. Pokok-pokok permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian normatif yang menghasilkan kesimpulan bahwa BOB dibentuk melalui *Joint Management Agreement (JMA)* dan *Joint Operating Agreement (JOA)*. Dimana kedua kontrak tersebut memuat tentang pembagian hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab di antara kedua pihak. Sedangkan sifat hubungan hukum di antara BOB dengan Negara dijelaskan lebih lanjut berdasarkan *Production Sharing Contract (PSC)* yang dapat memberikan kesimpulan mengenai kedudukan Negara yang kuat dalam Operasi Perminyakan tersebut.

Kata Kunci:

Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Hulu, Badan Operasi Bersama, Kontrak Bagi Hasil

## ABSTRACT

Name : Nur Ramadhan Suyudono  
Program Study : Law  
Title : Legal Aspects on the Formation and Operation of Joint Operating Body (JOB) between PT. Bumi Siak Pusako and Pertamina Hulu including its Legal Issues

This thesis analyzes the exploration and exploitation of oil and gas – categorized as upstream activities under Indonesian Law No. 22 Year 2001 – which is executed by Joint Operating Body (JOB) between PT Bumi Siak Pusako dan Pertamina. Findings from the research include issues regarding the procedure and mechanism in establishing the JOB and the classification of its rights, obligations, duties and responsibilities according to the applicable law and basic principles in general agreement. Furthermore, it elaborates the nature in refer to the legal relationship between JOB and the State with respect to the operation of JOB. These main issues will be answered and resolved by using the method of normative research which leads to the conclusion that the JOB is formed through a Joint Management Agreement (JMA) and Joint Operating Agreement (JOA). Where both contracts contained the division of rights, obligations, duties and responsibilities between the parties, while on the other hand, the nature of the legal relationship between the JOB with the State are further explained based on the Production Sharing Contract (PSC) which could be concluded that the position of State is superior in such Petroleum Operation.

Key Words:

Oil and Gas, Upstream Activities, Joint Operating Body, Production Sharing Contract

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 LatarBelakang.....	1
1.2 PokokPermasalahan.....	7
1.3 TujuanPenelitian.....	7
1.4 DefinisiOperasional.....	8
1.5 MetodePenelitian.....	10
1.6 SistematikaPenulisan.....	12
<b>BAB 2 PEMBENTUKAN BADAN OPERASI BERSAMA.....</b>	<b>15</b>
.....	
2.1 DasarHukum.....	15
2.1.1 AsasKebebasanBerkontrak.....	15
2.1.2 PerjanjianSebagai Salah SatuSumberPerikatan.....	18
2.1.3 KontrakNominaatdanInnominaat.....	21
2.1.4 Production Sharing Contract.....	22
2.2 ProsedurdanMekanismePembentukan.....	31
2.3 BentukBadanOperasiBersama.....	35

2.4	StrukturBadanOperasiBersama.....	36
<b>BAB 3</b>	<b>HAK, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN TUGAS PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PEMBENTUKAN BADAN OPERASI BERSAMA (BOB) ANTARA PT. BUMI SIAK PUSAKO DENGAN PERTAMINA HULU.....</b>	<b>39</b>
3.1	Berdasarkan Joint Management Agreement.....	39
3.1.1	OperasiBersama.....	39
3.1.2	Struktur dan Wewenang Komite Manajemen Bersama.....	42
3.1.3	Tugas dan Tanggung Jawab Badan Operasi Bersama.....	46
3.1.4	Pembentukan Perusahaan Patungan.....	48
3.2	Berdasarkan Joint Operating Agreement.....	51
3.2.1	Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	52
3.2.2	Badan Operasi Bersama (BOB) sebagai Operator.....	53
<b>BAB 4</b>	<b>HUBUNGAN HUKUM ANTARA BADAN OPERASI BERSAMA (BOB) PT. BUMI SIAK PUSAKO – PERTAMINA HULU DENGAN BP MIGAS BERDASARKAN PRODUCTION SHARING CONTRACT.....</b>	<b>59</b>
4.1	Sifat Hubungan Hukum antara Badan Operasi Bersama dengan BP Migas.....	59
4.2	Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	63
4.3	Tanggung Jawab PT. Bumi Siak Pusako dan Pertamina dalam Hal Badan Operasi Bersama (BOB) Melakukan Wanprestasi....	73
<b>BAB 5</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
5.1	Kesimpulan.....	85
5.2	Saran.....	88

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 91

**LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Tidaklah berlebihan jika kita mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara terkaya di dunia ini. Salah satu kekayaan negara ini yang berharga adalah minyak dan gas bumi.

Walaupun Indonesia bukanlah negara yang berada di urutan teratas sebagai produsen minyak bumi belakangan ini, tetap saja minyak dan gas bumi merupakan aset yang penting bagi kemakmuran bangsa ini. Di Indonesia, minyak bumi yang diolah banyak digunakan sebagai Bahan Bakar Minyak atau BBM yang merupakan salah satu jenis bahan bakar yang digunakan secara luas di era industrialisasi.

Berbicara tentang gas bumi atau gas alam, Indonesia berada para urutan 20 teratas sebagai negara produsen, lebih tepatnya di urutan ke-11 sebagai produsen gas bumi pada tahun 2006.<sup>1</sup>

Secara garis besar pemanfaatan gas alam atau gas bumi dibagi atas 3 kelompok yaitu:<sup>2</sup>

- 1) Gas alam sebagai bahan bakar, antara lain sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Uap, bahan bakar industri ringan, menengah dan berat, bahan bakar kendaraan bermotor (BBG/NGV), sebagai gas kota untuk kebutuhan rumah tangga hotel, restoran dan sebagainya;
- 2) Gas alam sebagai bahan baku, antara lain bahan baku pabrik pupuk, petrokimia, metanol, bahan baku plastik (LDPE = *low density polyethylene*, LLDPE = *linear low density polyethylene*, HDPE = *high density polyethylen*, PE = *poly ethylene*, PVC = *poly vinyl chloride*, C3

---

<sup>1</sup> U.S. Energy Information Administration, <http://www.infoplease.com/ipa/A0872966.html>, Diunduh 30 Mei 2011.

<sup>2</sup> GPSA Engineering Data Book (Gas Processors Suppliers Association) 12th edition, <http://www.indomigas.com/pemanfaatan-gas-bumi/>, Diunduh 30 Mei 2011.

dan C4-nya untuk LPG, CO<sub>2</sub>-nya untuk *soft drink*, *dry ice* pengawet makanan, hujan buatan, industri besi tuang, pengelasan dan bahan pemadam api ringan;

- 3) Gas alam sebagai komoditas energi untuk ekspor, yakni *Liquefied Natural Gas* (LNG).

Teknologi mutakhir juga telah dapat memanfaatkan gas alam untuk *air conditioner* (penyejuk udara), seperti yang digunakan di bandara Suvarnabhumi di Bangkok, Thailand dan beberapa bangunan gedung perguruan tinggi di Australia.<sup>3</sup>

Melihat potensi minyak dan gas bumi di negara kita, sudah seharusnya minyak dan gas bumi yang menjadi komoditas ekonomi tersebut dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran bersama rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Dalam rangka menjalankan amanat konstitusi tersebut, Pemerintah merancang undang-undang nasional yang berkaitan dengan manajemen minyak dan gas bumi. Berikut adalah daftar urutan undang-undang nasional kita yang mengatur mengenai minyak dan gas bumi, dari yang pertama kali sehingga ke bentuknya yang terakhir sebagai berikut:

- 1) Undang – Undang Nomor 37 Prp. Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan;
- 2) Undang – Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
- 3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan;
- 4) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara; dan
- 5) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri dari kegiatan usaha hulu yang mencakup eksplorasi, eksploitasi dan kegiatan usaha hilir yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, serta niaga.<sup>4</sup>

Kegiatan usaha hulu dilaksanakan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan Badan Pelaksana (BP Migas), yang mana setiap kontrak kerja sama tersebut harus memuat ketentuan yang antara lain menyinggung mengenai penerimaan negara.

UU Migas menegaskan kedudukan dan peran pemerintah dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Sama. Dalam UU Migas pemegang kuasa pertambangan yang tadinya berada di tangan Pertamina kembali kepada pemerintah, dimana pemerintah kemudian membentuk Badan Pelaksana (BP Migas) yang akan menerima kuasa dari pemerintah untuk menandatangani dan mengendalikan manajemen operasi kegiatan usaha hulu.<sup>5</sup>

Kedudukan Pertamina sebagai pihak yang berkontrak digantikan oleh pemerintah yang diwakili oleh BP Migas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Yang dimaksud dengan BP Migas adalah badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi.<sup>6</sup> BP Migas didirikan dalam bentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

Tugas BP Migas adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
- 2) Melakukan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
- 3) Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan (*Plan On Development / POD*);

---

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, LN No. 136 Tahun 2001, TLN No. 4152, Ps. 5.

<sup>5</sup> *Ibid*, Ps. 41 ayat (2).

<sup>6</sup> Tri Hayati, Harsanto Nurasadi dan Fadjar Tjahyanto. "Konsep Penguasaan Negara Di Sektor Sumber Daya Alam Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945," Fakultas Hukum Universitas Indonesia Bekerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005.

- 4) Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
- 5) Melaksanakan *monitoring* dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;
- 6) Menunjuk penjual minyak dan/atau gas bumi bagian Negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi Negara.

Berdasarkan UU Migas dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, maka Negara sebagai pemegang kekuasaan berwenang memberikan kuasa kepada BP Migas untuk melakukan pengusahaan pengelolaan atas bahan galian yang ada dalam wilayah hukum Indonesia. Dengan melakukan kerja sama dengan badan hukum perdata dalam suatu kontrak, maka Negara menurut Kranenburg dan Vegting bertindak sebagai organ dari badan publik yang berupa badan hukum perdata.<sup>7</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa Negara dalam Kontrak Kerja Sama berdasarkan UU Migas menjadi subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban.

Posisi pemerintah sebagai subyek hukum ini dipertegas dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi beserta penjelasannya yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS), Badan Pelaksana bertindak sebagai pihak yang berkontrak, pemerintah menjamin bahwa Badan Pelaksana dapat melaksanakan ketentuan dalam KKS. Selanjutnya Pasal 94 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menetapkan bahwa penandatanganan KKS dengan Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri atas nama pemerintah dan secara tertulis akan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat beserta salinan naskah kontrak setelah ditandatangani. Mengenai semua hak, kewajiban dan akibat yang timbul dari *Production Sharing Contract* antara Pertamina dengan pihak lain sebelum dikeluarkannya UU Migas beralih kepada BP Migas.<sup>8</sup>

UU Migas mengatur secara jelas di dalam Pasal 31 dan Pasal 32, bahwa dari kegiatan usaha Hulu Pemerintah Daerah akan mendapatkan bagian dari

---

<sup>7</sup> Madjeni Hasan, *Pacta Sunt Servanda*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2005), hal. 95.

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, Ps. 63 huruf a.

penerimaan negara bukan pajak (bagian negara, pungutan negara dan bonus-bonus). Pemerintah Daerah juga akan mendapatkan secara langsung pajak daerah dan retribusi daerah dari Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi di daerahnya.

Ketentuan pembagian penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada dasarnya terdapat pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah yang menyatakan daerah mendapat 15 persen dari hasil penerimaan negara di bidang minyak bumi.

Dalam rangka mendapatkan jumlah pendapatan daerah yang lebih besar dan semangat otonomi daerah yang sangat bergaung pada saat itu, maka daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat bertindak sebagai suatu kontraktor. Hadirnya BUMD di daerah yang memiliki lapangan minyak belum tentu dapat langsung bertindak sebagai kontraktor atas lapangan minyak tersebut. Karena keterbatasan dalam hal operasional dan teknis, BUMD dapat bekerjasama dengan suatu kontraktor (pihak lain) dalam mengelola sebuah lapangan minyak. Hal inilah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak di Propinsi Riau yang mendirikan BUMD dengan nama PT. Bumi Siak Pusako yang kemudian membentuk sebuah Badan Operasi Bersama dengan Pertamina Direktorat Hulu sebagai pihak dalam Kontrak Bagi Hasil di lapangan minyak yang terletak di Kabupaten Siak.

Badan Operasi Bersama tersebut melakukan operasi di Blok Coastal Plain Pekanbaru (CPP) yang berada di Riau. Blok CPP merupakan bekas Wilayah Kerja PT. Caltex Pacific Indonesia berdasarkan Kontrak Bagi Hasil yang telah 30 tahun habis masa kontraknya tanggal 9 Agustus 2001. Namun, Kontrak Bagi Hasil tersebut diperpanjang oleh Pemerintah selama setahun karena munculnya tuntutan masyarakat Riau untuk ikut mengelola ladang minyak tersebut.<sup>9</sup> Perpanjangan dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan

---

<sup>9</sup> Langkah perpanjangan sebagaimana sudah disetujui oleh Presiden Megawati Soekarnoputri itu harus diambil juga untuk menjaga kesinambungan produksi lapangan Blok CPP, karena secara teknis, Pertamina belum siap untuk mengelola lapangan tersebut, (*"Kontrak Blok CPP Takkan Dianulir"*, Kompas, 7 Agustus 2001).

Pertamina untuk merundingkan upaya mengelola Blok CPP secara bersama-sama.<sup>10</sup>

Tim Pertamina dan Tim Blok Coastal Plain Pekanbaru (CPP) mewakili Pemda Riau mencapai kesepakatan pengelolaan Wilayah Kerja Blok CPP dengan *participating interest* masing-masing 50% (persen). Tim Pertamina dipimpin oleh Etang A. Salam dan Tim Blok CPP Riau diketuai oleh H.M. Azaly Djohan, SH melaksanakan serah terima naskah kesepakatan kerjasama pengelolaan Blok CPP pasca 8 Agustus 2002.<sup>11</sup>

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Badan Operasi Bersama (BOB) adalah kegiatan operasional yang dilakukan dalam badan operasi bersama yang dikepalai oleh BP Migas dan dibantu oleh kontraktor sebagai pihak kedua dalam sebuah *Joint Operating Body* (JOB).

Badan Operasi Bersama (BOB) PT Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu bisa dikatakan sebagai unit operasi dengan karakteristik yang unik. Tidak hanya karena BOB PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu merupakan badan operasi pertama di Indonesia dalam hal operasi eksplorasi minyak bumi, namun lebih kepada mengenal apa itu BOB dan masalah apa yang kemungkinan akan timbul karenanya. Diantaranya adalah bentuk dari Badan Operasi Bersama itu sendiri, apakah ia bisa dikategorikan sebagai suatu entitas atau subyek hukum tersendiri merupakan pertanyaan menarik. Mengingat dalam menjalankan kegiatannya BOB pastilah berhubungan dengan unit dagang lainnya seperti perusahaan misalnya. Kemudian mengenai bagaimanakah aspek hukum dalam mekanisme pembentukan BOB dan struktur yang menjalankan BOB tersebut? Bagaimakah pengoperasian BOB tersebut di Blok CPP dengan BP Migas sebagai pengawas dan masalah yang akan timbul dalam operasi tersebut?

Berdasarkan pemikiran dan pertanyaan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis tentang “Aspek Hukum Pembentukan Dan Pengoperasian Badan Operasi Bersama (BOB) Antara PT. Bumi Siak Pusako Dengan Pertamina Hulu Beserta Permasalahan Hukumnya”.

---

<sup>10</sup> “Blok CPP Resmi Diserahkan ke PT. Bumi Siak Pusako”, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0208/06/ekonomi/blok13.htm>, Diunduh 26 Agustus 2011.

<sup>11</sup> “Pertamina dan Riau Capai Kesepakatan”, [http://www.pertamina.com/indonesia/head\\_office/hupmas/news/Pressrelease/2002/Januari/PR03012002\\_02.htm](http://www.pertamina.com/indonesia/head_office/hupmas/news/Pressrelease/2002/Januari/PR03012002_02.htm), Diunduh 26 Agustus 2011.

## 1.2 Pokok Permasalahan

Dari uraian yang dikemukakan, maka dapat diambil beberapa pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah prosedur dan mekanisme pembentukan Badan Operasi Bersama?
2. Bagaimanakah hak, kewajiban, tanggung jawab dan tugas para pihak dalam Badan Operasi Bersama sebagaimana diatur dalam *Joint Management Agreement* dan *Joint Operating Agreement*?
3. Sifat hukum apa yang terdapat dalam hubungan hukum antara Badan Operasi Bersama dengan BP Migas melalui *Production Sharing Contract*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

### a. Tujuan Umum

Tujuan Penelitian ini secara umum adalah untuk menambah wawasan serta pengetahuan masyarakat mengenai pengetahuan hukum, terutama mengenai perusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia beserta pengaturannya melalui Badan Operasi Bersama, serta memberikan masukan-masukan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas.

### b. Tujuan Khusus

Dalam mengambil pembahasan permasalahan, penelitian ini memiliki beberapa tujuan khusus, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk meneliti konsep suatu Badan Operasi Bersama beserta pembentukan dan pengoperasiannya.
2. Untuk mengetahui hak, kewajiban, tanggung jawab dan program kerja dari Badan Operasi Bersama Badan Operasi Bersama (BOB) PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina.
3. Untuk meneliti aspek-aspek hukum yang terdapat di dalam *Production Sharing Contract* antara BOB dengan BP Migas terutama yang terkait dengan hubungan hukum di antara para pihak.

## 1.4 Definisi Operasional

Dalam hal melakukan penelitian hukum normatif, definisi yang akan diuraikan adalah definisi yang diambil dari peraturan perundang-undangan, karena pengertian yang ada pada peraturan perundang-undangan merupakan pengertian yang relatif lengkap mengenai istilah, sehingga dapatlah dijadikan pedoman dalam pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.

Dalam penulisan ini, penulis akan mempergunakan beberapa istilah yang berkaitan dengan materi dari tulisan ini, agar terdapat kesamaan persepsi mengenai pengertian dari istilah-istilah tersebut di bawah ini nantinya sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman, maka definisi operasional yang akan dipakai oleh penulis dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Badan Operasi Bersama adalah suatu badan yang sifatnya bukan badan hukum, tidak mencari keuntungan dan tidak menderita kerugian, bertindak sebagai pelaksana operasi bersama dalam Wilayah Kerja Blok CPP (Operator).<sup>12</sup>
2. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>13</sup>
3. Kontrak Bagi Hasil atau *Production Sharing Contract* adalah suatu bentuk kerja sama dalam Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Perjanjian Mengenai Ketentuan Umum Dalam Rangka Pembuatan Joint Management Agreement (JMA) dan Joint Operating Agreement (JOA) Pengelolaan Wilayah Kerja CPP Antara PT. Bumi Siak Pusako Dengan Pertamina Direktorat Hulu, Ps. 1 butir 4.

<sup>13</sup> Indonesia, *Ibid.*, Ps. 1 angka 19.

<sup>14</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, PP No. 35 Tahun 2004, LN No. 123 Tahun 2004, TLN No. 4435, Ps. 1 angka 4.

4. Pertamina adalah Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara juncto Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.<sup>15</sup>
5. PT. Pertamina (Persero) adalah perusahaan perseroan (Persero) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).<sup>16</sup>
6. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>17</sup>
7. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah Badan Usaha yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah serta memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan kerjasama.<sup>18</sup>
8. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Ps. 1 angka 9.

<sup>16</sup> *Ibid*, Ps. 1 angka 10.

<sup>17</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 1.

<sup>18</sup> Sambas, *Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Tentang Kerja Sama Pemerintah Daerah Dan / Atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dengan Pihak Lain*, Perda Kabupaten Sambas No. 8 Tahun 2003, Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2003 No. 18, Ps. 1 butir 8.

<sup>19</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, Ps. 1 angka 6.

## 1.5 Metode Penelitian

Metode Penelitian tertentu diperlukan untuk menyimpulkan kebenaran dalam suatu penelitian ilmiah. Metode yang metodologis, sistematis, dan konsisten yang digunakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian normatif, yaitu penelitian dengan memanfaatkan data sekunder atau data yang diperoleh dari kepustakaan. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier<sup>20</sup>, yang mana penelitian tersebut meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>21</sup>

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat.<sup>22</sup> Maksud dari kekuatan mengikat disini adalah mengikat terhadap masyarakat, yaitu peraturan perundangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Dalam hal ini yang dipakai adalah bahan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan

---

<sup>20</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hal. 52.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3 (Jakarta: UI-Pres, 1986), hal.

penulisan ini, yang memberikan penjelasan yang mendalam mengenai bahan hukum primer<sup>23</sup>, misalnya buku-buku, internet, hasil seminar, dan juga tesis.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>24</sup> Bahan yang dipakai dalam hal ini adalah kamus, baik kamus hukum maupun kamus bahasa asing.

2. Metode penelitian empiris, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dengan para informan dan narasumber yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan wawancara dengan:

- a. Bapak Soerjadi Harsono selaku mantan *Senior Legal Advisor* pada *General Manager* Badan Operasi Bersama (BOB) PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu; dan
- b. Bapak Moehardjo selaku *Managing Director* pada PT. Chips Enerjik dan *Vice Chairman Advisory Board* pada *The Institute of Internal Auditors Indonesia Chapter* (IIA). Beliau merupakan praktisi minyak dan gas bumi di Indonesia setelah sebelumnya menjabat sebagai petinggi di *Mobil Oil* Indonesia selama puluhan tahun.

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data yang dipergunakan yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau sumbernya.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 12.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 51.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka atau dari suatu sumber yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain, baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan yang terkait dengan topik sebagai referensi penulisan skripsi ini, serta bahan hukum tersier yang terdiri atas kamus hukum seperti yang sudah penulis bahas di atas.

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan dan analisis data terhadap data yang telah diperoleh. Data dan informasi yang telah diperoleh penulis akan diolah secara kualitatif guna menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Analisis dilakukan dalam penulisan ini adalah analisis yuridis normatif, adalah:<sup>26</sup>

- a. Merumuskan asas-asas hukum, baik data dari sosial maupun dari data hukum positif tertulis;
- b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum;
- c. Pembentukan standar-standar hukum;
- d. Perumusan kaidah-kaidah hukum.

Dalam menulis skripsi ini, penulis mewujudkan penulisan dalam bentuk penelitian deskriptif.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam menguraikan permasalahan dan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### BAB I – Pendahuluan

Pada bab satu penulis memberikan pandangan umum tentang penulisan skripsi ini. Bab pendahuluan berisikan latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>26</sup> Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 166.

## **BAB II – Pembentukan Badan Operasi Bersama**

Bab ini akan membahas latar belakang lahirnya Badan Operasi Bersama beserta sistematika pembentukannya berdasarkan peraturan – peraturan hukum dan hal lainnya yang bersifat teknis.

Meliputi:

1. Dasar Hukum yang mendasari Badan Operasi Bersama
2. Prosedur dan Mekanisme Pembentukan Badan Operasi Bersama
3. Bentuk Badan Operasi Bersama
4. Struktur dalam Badan Operasi Bersama

## **BAB III – Hak, Kewajiban, Tanggung Jawab Dan Tugas Para Pihak Dalam Perjanjian Pembentukan Badan Operasi Bersama (BOB) Antara PT. Bumi Siak Pusako Dengan Pertamina Hulu**

Bab ini akan menganalisa aspek hukum serta permasalahan yang kemungkinan timbul berdasarkan klausula di dalam *Joint Management Agreement* (JMA) dan *Joint Operating Agreement* (JOA) di antara kedua pihak terutama yang berkaitan dengan hak, kewajiban, tanggung jawab dan tugas di dalam operasi eksplorasi minyak yang dilakukan oleh Badan Operasi Bersama.

Meliputi:

1. Analisis Aspek Hukum di dalam *Joint Management Agreement* (meliputi: Operasi Bersama; Struktur dan Wewenang Komite Manajemen Bersama; dan Pembentukan Perusahaan Patungan)
2. Analisis Aspek Hukum di dalam *Joint Operating Agreement* (meliputi: Hak dan Kewajiban Para Pihak; serta Badan Operasi Bersama sebagai Operator;)

## **BAB IV – Hubungan Hukum Antara Badan Operasi Bersama (BOB) PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu Dengan BP Migas Berdasarkan Production Sharing Contract**

Bab ini akan menganalisa dan membahas mengenai aspek hukum terutama hubungan hukum antara Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako –

Pertamina Hulu dengan BP Migas dalam melakukan operasi eksplorasi minyak di Blok CPP Riau melalui *Production Sharing Contract*.

Meliputi:

1. Sifat Hubungan Hukum antara Badan Operasi Bersama dengan BP Migas
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak
3. Tanggung Jawab PT. Bumi Siak Pusako dan Pertamina dalam Hal Badan Operasi Bersama Melakukan Wanprestasi

### **BAB V – Penutup**

Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dari hasil penulisan skripsi. Kesimpulan yang diperoleh adalah suatu hasil setelah adanya pembahasan kontrak – kontrak bisnis yang berkaitan dengan pembentukan dan pengoperasian Badan Operasi Bersama (BOB) PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu.

Meliputi:

1. Kesimpulan
2. Saran

## BAB II

### PEMBENTUKAN BADAN OPERASI BERSAMA

#### 2.1 Dasar Hukum

Kegiatan operasional yang dilakukan oleh Badan Operasi Bersama (BOB) tersebut dikepalai oleh BP Migas dan dibantu oleh kontraktor (BOB) sebagai pihak kedua. Dimana biasanya dalam perjanjian antara kontraktor dengan BP Migas, 50% dari produksi merupakan milik BP Migas dan sisanya adalah bagian yang dapat dibagikan antara kedua pihak dengan cara yang sama seperti dalam *Production Sharing Contract* (PSC). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang berlaku untuk pembentukan suatu Badan Operasi Bersama adalah dasar hukum yang mendasari sebuah perjanjian pada umumnya dan dasar hukum yang mendasari PSC itu sendiri.

##### 2.1.1 Asas Kebebasan Berkontrak

Beberapa asas pokok dalam perjanjian adalah:

1) Asas konsensualisme;

Asas ini merupakan asas lahirnya suatu perjanjian. Konsensualisme berasal dari kata konsensus yang artinya sepakat berdasarkan Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Sehingga maksud dari asas konsensualisme adalah bahwa perjanjian sudah terjadi atau lahir pada saat tercapainya kata sepakat di antara para pihak tanpa disertai perbuatan hukum lain.

Jadi, suatu perjanjian sudah ada dan mempunyai akibat hukum apabila sudah ada kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian tersebut, dan untuk itu tidak diperlukan sesuatu formalitas.<sup>27</sup> Kecuali apabila tegas-tegas ditentukan bahwa untuk beberapa macam perjanjian harus dituangkan dalam formalitas tertentu, misalnya seperti perjanjian penghibahan benda tak bergerak yang harus dilakukan dengan akta notaris.

---

<sup>27</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2004), hal. 15.

2) Asas kebebasan berkontrak;

Kebebasan tersebut meliputi kebebasan dalam hal bentuk maupun isi perjanjian. Asas ini terdapat di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta. Mengenai asas ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam paragraf-paragraf berikutnya.

3) Asas *pacta sunt servanda*;

Asas ini ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerduta, yaitu bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian.

4) Asas itikad baik.<sup>28</sup>

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta menentukan bahwa, “Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, artinya ialah harus sesuai dengan norma-norma keadilan, kepatutan dan kesusilaan.

Itikad baik tidaklah hanya pada waktu melaksanakan perjanjian, tetapi juga sejak para pihak membuat perjanjian yang artinya para pihak haruslah jujur dan tidak menyembunyikan suatu hal yang nantinya akan merugikan pihak lainnya.

Saat membuat suatu perjanjian, perlu mengingat isi Pasal 1339 KUHPerduta, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hak-hak yang tegas dinyatakan di dalam perjanjian, tetapi juga haruslah memperhatikan kepatutan, ketelitian, kehati-hatian, kebiasaan dan undang-undang. Hal ini dipertegas dengan Pasal 1347 KUHPerduta yang menyatakan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian.

---

<sup>28</sup> Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Budi Cahyono., *Hukum Perdata Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV Gitama Jaya, 2005), hal. 146.

KUHPerdata tidak memuat ketentuan yang mengharuskan maupun melarang seseorang untuk mengikat diri atau tidak mengikat diri ke dalam suatu perjanjian. Dengan berlakunya asas konsensualisme, maka kebebasan berkontrak menjadi lebih terjamin. Tanpa kata sepakat dari masing-masing pihak, maka perjanjian menjadi tidak sah. Apabila seseorang dipaksa untuk sepakat, atau dengan kata lain memaksa seseorang untuk mengikat dirinya pada suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan tidak dapat berlangsung.<sup>29</sup>

Pembuatan *Production Sharing Contract* dimungkinkan terjadi karena sistematika hukum perdata mengenal sebuah asas yang disebut sebagai asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak dikenal sebagai asas pembuatan perjanjian atau kekuatan mengikatnya perjanjian, maksudnya ialah bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum diatur oleh undang-undang.

Kebebasan tersebut meliputi kebebasan dalam hal bentuk maupun isi perjanjian. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata memberikan jaminan akan kebebasan tersebut, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi setiap orang boleh membuat perjanjian dengan bentuk apapun, dan perjanjian yang dibuat secara sah itu akan mengikat para pihak yang membuatnya seperti undang-undang. Namun kebebasan tersebut bukanlah bebas yang sebebaskan-bebasnya karena telah diberikan batasan oleh undang-undang, yaitu yang tercantum di dalam Pasal 1337 KUHPerdata, yaitu perjanjian tersebut tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan. Akibat hukum perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal ialah bahwa perjanjian itu batal demi hukum.

Mengenai obyek perjanjian diatur lebih lanjut dalam pasal 1332 yang menyebutkan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Dengan demikian maka menurut pasal

---

<sup>29</sup> Sutan Remy Syahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal 65-66.

tersebut hanya barang-barang yang mempunyai nilai ekonomi saja yang dapat dijadikan obyek perjanjian.

Sehubungan dengan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak, Prof. Asikin Kusuma Atmadja dalam makalahnya menyatakan bahwa Hakim berwenang untuk memasuki/meneliti isi suatu kontrak apabila diperlukan karena isi dan pelaksanaan suatu kontrak bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Dengan demikian asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 tidak lagi bersifat absolut, yang berarti dalam keadaan tertentu hakim berwenang melalui tafsiran hukum untuk meneliti dan menilai serta menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang sedemikian rupa, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya. Lebih lanjut Prof. Asikin mengatakan bahwa kebebasan berkontrak yang murni/mutlak karena para pihak kedudukannya seimbang sepenuhnya praktis tidak ada, selalu ada pihak yang lebih lemah dari pihak yang lain.<sup>30</sup>

### 2.1.2 Perjanjian Sebagai Salah Satu Sumber Perikatan

Prinsip ini terkait dengan asas *pacta sunt servanda* yang maksudnya adalah bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah mengikat bagi mereka yang membuatnya. Sehingga para pihak haruslah menghormati perjanjian tersebut sebagaimana menghormati undang-undang. Apabila para pihak tidak melaksanakannya, maka akan mendapat sanksi tertentu.

Perikatan diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan judul “Perihal Perikatan”. Kata perikatan itu sendiri mempunyai arti yang lebih luas dari kata perjanjian Perikatan merupakan suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah peristiwa yang lebih konkret. Dalam Buku III KUHPerdata diatur pula hubungan hukum yang tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*). Akan tetapi, sebagian besar perikatan-perikatan yang diatur

---

<sup>30</sup> Rosa Agustina T. Pangaribuan, SH., MH., <http://hukum.kompasiana.com/2010/08/25/asas-kebebasan-berkontrak-dalam-hukum-perjanjian-di-indonesia/>, Diunduh 28 Agustus 2011.

dalam Buku III merupakan perikatan-perikatan yang bersumber dari persetujuan atau perjanjian.<sup>31</sup>

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dengan adanya peristiwa tersebut, maka timbullah suatu hubungan antara orang tersebut yang dinamakan dengan perikatan.<sup>32</sup> Sedangkan pengertian perikatan yang dimaksud dalam Buku III KUHPerdara adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.<sup>33</sup>

Perjanjian merupakan sumber terpenting lahirnya suatu perikatan. Walaupun sebagian besar perikatan banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, akan tetapi ada pula sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Dalam Pasal 1233 KUHPerdara mengatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Oleh karena itu, sumber suatu perikatan ada dua yaitu perjanjian dan undang-undang.

Perikatan yang lahir karena adanya suatu perjanjian timbul setelah para pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri yang satu terhadap yang lain untuk memberikan suatu prestasi tertentu. Dengan kesepakatan tersebut, maka timbullah perikatan di antara mereka, dimana pihak yang satu mempunyai hak dan pihak yang lain memiliki kewajiban yang harus dipenuhi.<sup>34</sup>

Selain itu perikatan tersebut sah apabila perjanjian yang dibuat oleh para pihak telah memenuhi syarat-syarat terbentuknya perjanjian. Syarat-syarat tersebut tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang berisi:

- 1) Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum;

---

<sup>31</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hal. 122.

<sup>32</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, hal. 1.

<sup>33</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, hal. 122-123.

<sup>34</sup> J. Satrio. *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Alumni, 1993), hal. 39-40.

- 2) Ada sepakat (konsensus) yang menjadi dasar perjanjian. Kesepakatan tersebut harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendak, tanpa adanya paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan;
- 3) Mengenai suatu hal tertentu; dan
- 4) Suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama disebut juga sebagai syarat subyektif (mengenai subyek pembuat perjanjian). Apabila syarat subyektif ini tidak terpenuhi hanya berakibat pada batalnya perjanjian jika dimintakan pembatalannya kepada Hakim. Sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat obyektif (mengenai isi dari perjanjian) dari suatu perjanjian. Apabila syarat obyektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum sehingga semua keadaan akan kembali seperti semula saat belum dilahirkannya suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.<sup>35</sup>

Perikatan yang lahir karena undang-undang dapat timbul tanpa dikehendaki oleh orang-orang yang bersangkutan. Bahkan perikatan tersebut bisa lahir tanpa adanya suatu perbuatan tertentu dari para pihak. Perikatan bisa lahir karena para pihak berada dalam keadaan tertentu atau mempunyai kedudukan tertentu.<sup>36</sup>

Perikatan yang berseumber dari undang-undang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perikatan yang lahir karena undang-undang saja dan perikatan yang lahir karena undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan orang. Salah satu contoh perikatan yang lahir karena undang-undang saja adalah adanya ketentuan dalam undang-undang yang mewajibkan seorang anak terhadap orang tuanya (Pasal 321 KUHPerdara).<sup>37</sup>

Perikatan yang lahir karena undang-undang disertai perbuatan manusia dibedakan lagi dalam dua jenis yaitu perbuatan yang halal dan perbuatan melanggar hukum. Apabila ada seseorang yang dengan sukarela mewakili urusan orang lain, maka ia berkewajiban untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut. Pihak yang kepentingannya diwakilkan wajib memenuhi perjanjian-

---

<sup>35</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, hal 17-21.

<sup>36</sup> J. Satrio, *Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, hal 40-42.

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 41.

perjanjian yang dibuat oleh si wakil atas namanya. Perbuatan tersebut merupakan perikatan yang lahir dari undang-undang. Antara dua orang tersebut berdasarkan undang-undang ditetapkan beberapa hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi. Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang tersebut harus mengganti kerugian yang sudah disebabkan olehnya. Dengan adanya perbuatan tersebut, maka berdasarkan undang-undang ditetapkan suatu perikatan antara orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dengan orang yang menderita kerugian karena perbuatan tersebut.<sup>38</sup>

Dengan melihat penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang merupakan perikatan yang lahir di luar kehendak para pihak.<sup>39</sup>

### 2.1.3 Kontrak Nominaat dan Innominaat

Menurut namanya, perjanjian dapat dibedakan antara perjanjian bernama atau *nominaat*, perjanjian tak bernama atau *innominaat* dan perjanjian campuran. Dalam bahasa Belanda, *benoemd* diterjemahkan sebagai perjanjian bernama dan *onbenoemde evereenkomst* sebagai perjanjian tidak bernama.<sup>40</sup> Perjanjian bernama atau *nominaat* adalah perjanjian-perjanjian dimana sudah disebut namanya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga diatur secara lengkap ketentuan-ketentuannya. Yang termasuk dalam kontrak *nominaat* adalah kontrak jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian dan lain-lain.

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian tidak bernama meliputi perjanjian-perjanjian yang tidak disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak ada nama khusus yang diberikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Yang termasuk di dalam kontrak *innominaat* adalah kontrak *leasing*, beli

---

<sup>38</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, hal. 2.

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 3.

<sup>40</sup> Madjeni Hasan, *Pacta Sunt Servanda*, hal. 16.

sewa, *franchise*, *joint venture*, kontrak karya, keagenan, *production sharing* dan lain-lain.

*Production Sharing Contract* merupakan salah satu contoh kontrak yang tidak disebut oleh KUHPerdara atau dikatakan sebagai kontrak *innominaat*. Kontrak *innominaat* ini lahir dan berkembang dalam masyarakat. Karena kedudukannya itu kontrak *innominaat* ini bersifat khusus dibandingkan dengan kontrak-kontrak yang ada dan diatur oleh KUHPerdara. Khusus dalam arti kontrak *innominaat* ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, misalnya *Production Sharing Contract* harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai minyak dan gas bumi yang berlaku di Indonesia. Barulah jika peraturan perundang-undangan dimaksud tidak mengaturnya maka ketentuan itu harus tunduk pada KUHPerdara, terutama Buku III. Hal tersebut ditegaskan dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana pada Pasal 1319 yang menyatakan: “semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.”

Namun sebenarnya kontrak *innominaat* secara umum tunduk pada semua ketentuan dalam Buku III KUHPerdara dan tidak hanya dua bab di atas walaupun menganut asas “*lex specialis derogat lex generalis*”. *Production Sharing Contract* pun demikian, walaupun termasuk khusus tetapi sebenarnya ada banyak peraturan perundang-undangan lainnya yang secara tidak langsung mengikat *Production Sharing Contract*, misalnya peraturan tentang lingkungan hidup dan ketenagakerjaan.

#### **2.1.4 Production Sharing Contract**

Sebelum *Production Sharing Contract* dikenal, kontrak perminyakan yang umum dipakai antara negara berkembang dengan perusahaan petroleum internasional sampai tahun 1950 adalah *Concession Agreement*. Perjanjian ini pada saat itu dapat ditemui di 122 negara di seluruh dunia. Sebelum 1950, kebanyakan eksplorasi dan produksi minyak bumi di Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Timur dan Amerika Latin dikontrol oleh perusahaan-perusahaan Amerika

Serikat, Inggris dan Inggris-Belanda yang populer dengan sebutan “*Seven Sisters*” atau “*the Majors*”.<sup>41</sup> Ketujuh perusahaan tersebut adalah:

- 1) *Exxon*;
- 2) *Mobil Oil*;
- 3) *Gulf Oil Corporation*;
- 4) *Texaco*;
- 5) *Standard Company of California* (Socal);
- 6) *British Petroleum Company*; dan
- 7) *Royal Dutch/Shell Transport and Trading* beserta saingannya *Compagnie française des pétroles* (CFP/Total).

Menurut *Black's Law Dictionary* definisi dari *Concession* adalah sebuah dokumen yang menyatakan pemberian hak khusus dari pemerintah setempat.<sup>42</sup> Zhizu Gao dalam bukunya mendefinisikan *Concession Agreement* sebagai berikut:<sup>43</sup> “*a grant by a country to a foreign company to develop its oil reserves on an exclusive basis in a defined area during the duration of the agreement*”. Persyaratan konsesi biasanya meliputi berbagai hak tambahan kepada perusahaan minyak dan ketentuan untuk pembayaran royalti kepada pemerintah negara minyak tersebut berasal.

Tidak ada bentuk standar dari *Concession Agreement* dan durasi operasi perminyakan atas kontrak tersebut juga dinilai terlalu lama. Kontrak tersebut memiliki jangka waktu 60 sampai 82 tahun di Timur Tengah, sedangkan jangka waktunya di Indonesia adalah 75 tahun. Dalam *Concession Agreement* biasanya “*exclusive right*” termasuk eksplorasi, prospek, dan pengeboran untuk, ekstrak, memperbaiki, membawa, mengeksplor dan menjual minyak dan hal terkait lainnya ditulis sebagai “*almost an unrestricted right*” dan “*exorbitant privileges*”.<sup>44</sup> Sehingga hal tersebut menimbulkan hak dan kuasa Kontraktor yang tak jelas dan tak terhingga di dalam suatu operasi perminyakan saat itu.

---

<sup>41</sup> Zhihu Gao, *International Offshore Petroleum Contracts: Towards Compability of Energy Needs and Sustainable Development*, (Canada: Dalhousie University, 1993), hal. 21.

<sup>42</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 7<sup>th</sup> Edition, (St. Paul Minnesota: West Group, 1999), hal. 316.

<sup>43</sup> Zhihu Gao, *Op.cit.*, hal. 27.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 29.

Pada tahun 1970an, *Concession Agreement* menjadi tidak populer bagi negara-negara berkembang dikarenakan ketidakadilannya dan lebih memberikan keuntungan kepada perusahaan multinasional. Beberapa negara berkembang beralih ke nasionalisasi sebagai solusi operasi petroleum di wilayahnya. Beberapa negara lainnya beralih ke sistem lain yang disebut sebagai *production sharing* (bagi hasil).<sup>45</sup> Sistem ini lebih rumit, dan memberikan tuntutan lebih besar pada pemerintah yang ingin mengontrol industri perminyakan, sementara pada saat yang sama memungkinkan para investor asing masuk ke industri tersebut.

*Production Sharing Contract* adalah jenis kontrak yang pertama kali diterapkan pada industri minyak dan gas bumi oleh Indonesia.<sup>46</sup> Kontrak tersebut adalah penemuan bangsa Indonesia. Jenis *Production Sharing Contract* pertama di dunia adalah antara Pertamina dengan sebuah perusahaan kecil asal Amerika Serikat yang bernama *Independent Indonesian American Petroleum Company* (IIAPCO) yang ditandatangani pada tahun 1966. Kontrak tersebut menjadi acuan *Production Sharing Contract* yang diikuti di Indonesia dan di negara lainnya di seluruh dunia.

*Production Sharing Contract* melibatkan kolaborasi antara perusahaan minyak nasional, atau negara itu sendiri, dengan sebuah perusahaan minyak asing, dimana pemerintah tuan rumah atau perusahaan minyak negara mengelola dan mengendalikan operasi, dan pihak asing menanggung sebagian besar risiko dan menyediakan dana.

Berikut adalah diagram pembagian jenis kontrak perminyakan antara Negara dengan Perusahaan Petroleum:

---

<sup>45</sup> Tengku Nathan Machmud, *The Indonesian Production Sharing Contract (An Investor's Perspective)*, (The Hague: Kluwer Law International, 2000), hal. 19.

<sup>46</sup> *Ibid.*




Figure 2: Classification of contracts according to Johnston (Johnston, 1994, 25)

*Production Sharing Contract* atau Kontrak Bagi Hasil mulai dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1964, yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi jo.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina. Timbulnya kontrak ini adalah untuk mengatasi permasalahan keterbatasan modal, teknologi dan sumber daya manusia yang dihadapi Pertamina, khususnya dalam menjalankan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak dan gas bumi.<sup>47</sup>

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tidak memberikan definisi apa yang disebut *Production Sharing Contract*. Baru di dalam PP No. 35 Tahun 1994 terdapat definisi tentang *Production Sharing Contract*. Menurut PP tersebut, *Production Sharing Contract* adalah bentuk kerjasama antara Pertamina dan kontraktor untuk melaksanakan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi. Adapun definisi *Production Sharing Contract* ialah: perjanjian atau kontrak yang dibuat antara Badan Pelaksana dengan Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang minyak dan gas bumi dengan prinsip bagi hasil.<sup>48</sup> Sedangkan Soedjono Dirdjosisworo mengartikan *Production Sharing Contract* sebagai suatu kerjasama dengan sistem bagi hasil antara perusahaan Negara dengan perusahaan asing yang sifatnya kontrak. Apabila kontrak telah habis maka mesin-mesin yang dibawa pihak asing tetap tinggal di Indonesia. Kerjasama dalam bentuk ini merupakan suatu kredit luar negeri yang pembayarannya dilakukan dengan cara bagi hasil terhadap produksi yang telah dihasilkan perusahaan.<sup>49</sup>

Namun patut diingat bahwa dalam pembentukan Badan Operasi Bersama (BOB) PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina para pihaknya adalah Pertamina sebagai BUMN dan PT Bumi Siak Pusako sebagai BUMD, berbeda dengan contoh-contoh *Production Sharing Contract* sebelumnya yang dilakukan antara Pertamina dengan perusahaan-perusahaan minyak asing.

Umumnya karakteristik dari *Production Sharing Contract* (PSC) antara lain:

---

<sup>47</sup> Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, (Jakarta: Djambatan, 2000), hal. 93.

<sup>48</sup> Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 38.

<sup>49</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*, Cet. 2. (Bandung: Mandar Maju, 1999), hal. 231-232.

1) Manajemen ada di tangan Negara (Perusahaan Negara)

Negara ikut serta dan mengawasi jalannya operasi secara aktif dengan tetap memberikan kewenangan kepada kontraktor untuk bertindak sebagai operator dan menjalankan operasi di bawah pengawasannya. Negara terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan operasional yang biasanya dijalankan dengan mekanisme persetujuan (*approval*). Yang terjadi adalah pendelegasian dan derivasi kewenangan kepada kontraktor, sedangkan hak asal yaitu Negara selaku pemilik dan pemegang kuasa pertambangan minyak dan gas bumi, tidak berubah dan tidak dialihkan sama sekali.<sup>50</sup> Khusus untuk Indonesia, ketentuan ini merupakan tuntutan konstitusional dari Pasal 33 UUD 1945. Dengan manajemen ada di tangan BP Migas, maka kontraktor diharuskan menyerahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Belanja yang diperlukan dalam usaha Eksplorasi dan Eksploitasi kepada BP Migas untuk mendapatkan persetujuan. BP Migas juga berkewajiban mengawasi jalannya Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Belanja sebagaimana yang telah disetujui tersebut. Selain itu pembukuan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku di dalam sistem pembukuan pertambangan minyak dan gas di Indonesia. Kemudian, untuk setiap penggunaan dan penempatan tenaga kerja di wilayah kerjanya, kontraktor harus memberitahukan kepada BP Migas untuk mendapat persetujuan. Sedangkan jika kontraktor tersebut ingin mempergunakan tenaga asing harus mendapat persetujuan dulu dari Menteri ESDM. Dengan demikian BP Migas dan tentu saja negara, punya kuasa dalam mengendalikan produksi minyak dan gas bumi, walaupun, sebagaimana diketahui bersama, pemegang kendali operasi tetaplah Kontraktor.

2) Kepemilikan aset ada pada Negara

Umumnya semua peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan operasi menjadi milik perusahaan Negara segera setelah dibeli atau didepresiasi. Hal demikian adalah lazim karena biaya dari pengadaan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasi dimasukkan menjadi biaya produksi

---

<sup>50</sup> Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, hal. 61.

yang nantinya akan diganti Negara. Ketentuan ini umumnya mengecualikan peralatan yang disewa kontraktor karena kepemilikannya memang tidak pernah beralih kepada kontraktor.

### 3) Pembagian hasil produksi (*production split*)

Pada dasarnya inti dari PSC adalah adanya pembagian hasil produksi. Adapun pembagian tersebut dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

#### a) *First Tranche Petroleum (FTP)*

Ketentuan FTP ini menetapkan bahwa sebelum Kontraktor memperoleh penggantian biaya atas biaya yang telah mereka keluarkan untuk eksplorasi minyak dan gas bumi, maka terlebih dulu akan dikeluarkan sejumlah 15%-20% dari hasil produksi minyak dan gas bumi untuk dibagikan kepada BP Migas dan Kontraktor sebagaimana rumus bagi hasil yang telah disepakati dalam *Production Sharing Contract*. Setelah FTP dilaksanakan, selanjutnya mekanisme bagi hasil dilaksanakan seperti biasanya.

#### b) Penggantian biaya operasi (*cost recovery*)

Adanya penggantian biaya operasi yang telah dikeluarkan oleh kontraktor mengandung makna bahwa kontraktor mempunyai kewajiban untuk menalangi terlebih dahulu biaya operasi yang diperlukan, yang akan diganti kemudian dari hasil penjualan atau dengan mengambil bagian minyak dan gas bumi yang dihasilkan. Jika dalam satu tahun kalender tertentu, kontraktor tidak mendapatkan penggantian biaya operasi secara penuh karena ternyata hasil produksi atau hasil penjualan di bawah biaya operasi, maka kekurangannya akan diperhitungkan pada tahun berikutnya. Besaran penggantian biaya operasi ini tidak harus selalu penggantian penuh (*full recovery*), bisa saja hanya sebagian tergantung dari hasil negosiasi.

#### c) *Equity To Be Split (ETS)*

*Equity To Be Split* adalah besarnya bagian yang akan dibagi antara pemerintah dan kontraktor. Bagian kontraktor (*contractors portion*) adalah pembagian hasil produksi selain biaya operasi dan

kewajiban lainnya, bagian ini merupakan keuntungan yang diperoleh oleh kontraktor. Bagian pemerintah (*governments' portion*) adalah pemasukan dari sisi Negara setelah dikurangi FTP dan *Cost Recovery*, yang dipegang oleh BP Migas. Besaran ETS ini berbeda-beda antara Negara satu dengan lainnya, dan juga dapat berbeda dari satu kontrak bagi hasil satu dengan lainnya di dalam satu Negara karena dipengaruhi berbagai faktor, seperti kondisi geografis suatu wilayah ataupun keterpencilan suatu wilayah.

d) Pajak (*tax*)

Adalah semua pajak yang oleh ketentuan hukum dikenakan atas kegiatan operasi kontraktor, terutama pajak penghasilan. Pengenaan pajak penghasilan kontraktor ini erat kaitannya dengan besarnya pembagian hasil produksi antara Negara dan kontraktor berdasarkan PSC. Untuk memenuhi pembagian menurut PSC tersebut, maka semakin besar bagian Negara, pajak penghasilan yang dikenakan atas kontraktor akan semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin besar pajak penghasilan, maka bagian pemerintah akan semakin kecil.<sup>51</sup>

e) *Domestic Market Obligation (DMO)*

*Domestic Market Obligation* adalah kewajiban Kontraktor untuk memenuhi kebutuhan atas bahan bakar dalam negeri. Dalam hal ini, Kontraktor diwajibkan untuk menjual kembali kepada negara sebagian dari hasil produksinya untuk pemenuhan kebutuhan bahan bakar tersebut.

Berikut adalah unsur-unsur pembagian hasil di dalam sebuah *Production Sharing Contract*, dari bentuknya yang pertama sampai perkembangannya dalam bentuk yang terakhir.<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Sampe L. Purba, *Aspek Finansial Dan Perpajakan PSC*, (Makalah disampaikan pada Workshop ALSA Oil and Gas Week, Depok, 23 Februari 2007)

<sup>52</sup> <http://photos1.blogger.com/x/blogger/1696/3448/1600/560591/TABEL.jpg>, Diunduh 4 Desember 2011.

Elements	1 <sup>st</sup> Generation PSC 1965 - 1975	2 <sup>nd</sup> Generation PSC 1976 - 1988	3 <sup>rd</sup> Generation PSC 1988 - Recent
First Tranche Petroleum (FTP)	None	None	15 - 20%
Cost Recovery Limit	40%	100%	80 - 85%
Investment Credit	10%	20%	17% to 20%
DMO	DMO was defined as 25% of equity oil at 0.2 cent/bbl	25% of equity oil, full price for first 5 years and 0.2 cent/bbl there after	25% of equity oil, full price for first 5 years and 10% of export price there after
Depreciation Oil	No distinction between oil and gas. DDB or SLD as follows : -14 years for production facilities -3 - 18 years for equipment -14-20 years for others	7 years for capital costs (DDB) and 10 years amortization of non capital costs (SLD)	7 years DDB (switching to SLD in year 5)
Gas		14 years (switching to SLD)	14 years (switching to SLD)
Interest Recovery	None	None	Available
Abandonment Liability	None	None	None Post 1995 PSCs require the Contractor to provide for abandonment

Bentuk *Production Sharing Contract* adalah tertulis. Kontrak tersebut dalam bentuk akta di bawah tangan, yaitu dibuat antara BP Migas dengan Badan Usaha. *Production Sharing Contract* sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi harus memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

- 1) Penerimaan negara;
- 2) Wilayah kerja dan pengembaliannya;
- 3) Kewajiban pengeluaran dana;
- 4) Perpindahan kepemilikan hasil produksi atas minyak dan gas bumi;
- 5) Jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
- 6) Penyelesaian perselisihan;

- 7) Kewajiban pemasokan minyak bumi dan/atau gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
- 8) Berakhirnya kontrak;
- 9) Kewajiban pasca operasi pertambangan;
- 10) Keselamatan dan kesehatan kerja;
- 11) Pengelolaan lingkungan hidup;
- 12) Pengalihan dan kewajiban;
- 13) Pelaporan yang diperlukan;
- 14) Rencana pengembangan lapangan;
- 15) Pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- 16) Pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat; dan
- 17) Pengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

## 2.2 Prosedur dan Mekanisme Pembentukan

*Joint Operating Agreement* (JOA) dan *Joint Operating Body* (JOB) merupakan variasi dari *Production Sharing Contract*. Di Indonesia, adanya kontrak semacam ini bermula ketika pada tahun 1980an, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia melakukan penghematan atas dana operasi eksplorasi minyak yang dilakukan oleh Pertamina dengan dasar bahwa dana tersebut bisa dialihkan untuk sektor-sektor pembangunan lainnya demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Sebagai hasil, Pertamina mengalami masalah dalam menggalang dana operasinya. Untuk mengatasi masalah tersebut Pertamina melakukan kerja sama dengan para investor (terutama asing) melalui *Technical Assistance Contract* (TAC) dan *Joint Operating Agreement* (JOA) yang dijalankan oleh *Joint Operating Body* (JOB).<sup>53</sup>

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Moehardjo, pada prinsipnya Badan Operasi Bersama adalah sama dengan *Joint Operating Body* (JOB). Namun yang membedakan sehingga term “Badan Operasi Bersama” dibedakan dengan “*Joint Operating Body*” adalah pada pihaknya. Dimana biasanya dalam suatu *Joint Operating Body* (JOB) para pihaknya adalah

---

<sup>53</sup> Tengku Nathan Machmud, *The Indonesian Production Sharing Contract (An Investor's Perspective)*, hal. 71.

kontraktor, baik kontraktor asing maupun kontraktor lokal seperti Pertamina misalnya. Sedangkan para pihak dalam Badan Operasi Bersama (BOB), yang penulis bahas di dalam tulisan ini, adalah Pertamina sebagai BUMN dan PT. Bumi Siak Pusako sebagai BUMD. PT. Bumi Siak Pusako sebagai BUMD pada dasarnya tidak memiliki pengalaman sebagai Kontraktor. Hal inilah yang dianggap unik dan karena itulah wadah kerjasama antara Pertamina dengan PT. Bumi Siak Pusako disebut sebagai “Badan Operasi Bersama”.

Menurut “*Manual of Oil & Gas Terms*”, definisi dari *Joint Operating Agreement* adalah:

*“An agreement between or among the interested parties for the operation of a tract or leasehold for oil, gas and other minerals. This type of agreement is frequently entered into before there has been any development. Typically the agreement provides for the development of the premises by one of the parties for the joint account. The parties to the agreement share in the expenses of the operations and in the proceeds of development, but the agreement normally is not intended to affect the ownership of the minerals or the rights to produce, in which respects, among others, the joint operating agreement is to be distinguished from a unitization agreement and from a mining partnership. A joint operation may be carried on by a variety of means other than by a joint operating agreement, including the following: joint adventure, partnership, corporation or trust. The joint operating agreement does not result, as do these other methods of conducting a joint operation, in the creation of a separate tax entity.”*<sup>54</sup>

Atau lebih jelasnya, *Joint Operating Agreement* (JOA) adalah perjanjian antara para pihak untuk melakukan operasi di suatu area atau prasarana yang berhubungan dengan minyak, gas bumi dan mineral lainnya. Berikut adalah karakteristik dan unsur-unsur JOA:

- 1) Perjanjian sejenis ini biasanya disahkan sebelum adanya pengerjaan proyek antara para pihak;
- 2) Adanya *joint account* antara para pihak (rekening bersama);
- 3) Kesepakatan di antara para pihak biasanya tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi kepemilikan mineral atau hak untuk memproduksi, dengan

---

<sup>54</sup> Williams & Meyers, *Manual of Oil and Gas Terms*, (New York: Matthew Bender & Co, 1987), hal. 490.

kata lain, perjanjian operasi bersama harus dibedakan dari suatu perjanjian unitisasi atau suatu *partnership*;

- 4) Dapat dijalankan oleh berbagai cara lainnya seperti *joint adventure*, *partnership*, *corporation* atau *trust*;
- 5) Perjanjian ini tidak menghasilkan perusahaan atau subyek pajak lainnya.

Setelah diadopsi di Indonesia, *Joint Operating Agreement* (JOA) atau *Joint Operating Body* (JOB) mempunyai karakteristik sebagai berikut:<sup>55</sup>

- 1) Suatu bentuk PSC yang diterapkan untuk area prospektif yang telah dieksplorasi;
- 2) Pertamina memiliki *participating interest* maksimal 50%;
- 3) *Participating Interest* oleh kontraktor tunduk pada persyaratan yang sama dan dibagi dengan cara yang sama seperti pada saat PSC;
- 4) Kontraktor mengajak Pertamina dalam pembiayaan usaha eksplorasi dan proyek-proyek pembangunan mutakhir lainnya, dan pengangkatan minyak sebesar 50% berlaku sama atas jumlah pembayaran oleh Pertamina kepada kontraktor;
- 5) Kontribusi Kas Tahunan Pertamina dimulai setelah biaya pengeluaran Operator sama dengan *sunk cost* oleh Pertamina atau setelah akhir tiga tahun pertama dari Kontrak;
- 6) Pertamina sebagai Operator dibantu oleh Kontraktor dalam bentuk *Joint Operating Body* (JOB) dan diawasi oleh *Joint Operating Committee* (JOC);
- 7) Pertamina dan Kontraktor merupakan anggota Komite Operasional. Komite menyetujui Program Kerja dan Anggaran dan menetapkan kebijakan.

Kedua pihak, PT. Bumi Siak Pusako dan Pertamina, bisa membuat perjanjian di antara mereka dikarenakan asas kebebasan berkontrak dan sebab yang halal dalam perjanjian dimana pada akhirnya perjanjian tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak.

---

<sup>55</sup> Tengku Nathan Machmud, *The Indonesian Production Sharing Contract (An Investor's Perspective)*., hal. 71-72.

Berdasarkan kontrak-kontrak bisnis yang ada, berikut adalah urutan pembuatan kontrak-kontrak yang pada akhirnya menuju kepada pembentukan dan pengoperasian BOB PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina:

- 1) Perjanjian Mengenai Ketentuan Umum Dalam Rangka Pembuatan *Joint Management Agreement* (JMA) dan *Joint Operating Agreement* (JOA) Pengelolaan Wilayah Kerja CPP Antara PT. Bumi Siak Pusako Dengan Pertamina Direktorat Hulu, yang ditanda tangani pada tanggal 4 Juni 2002;
- 2) *Joint Operating Agreement* antara Pertamina dengan PT. Bumi Siak Pusako, yang ditanda tangani pada tanggal 4 Juni 2002;
- 3) *Joint Management Agreement* antara Pertamina dengan PT. Bumi Siak Pusako, yang ditanda tangani pada tanggal 4 Juni 2002;
- 4) *Production Sharing Contract* antara BP Migas dengan Pertamina dan PT. Bumi Siak Pusako, yang ditanda tangani pada tanggal 6 Agustus 2002.

Nomor (1), (2) dan (3) di atas berkaitan dengan pembentukan atau pembentukan Badan Operasi Bersama (BOB) antara PT. Bumi Siak Pusako dan Pertamina. Sedangkan nomor (4) adalah berkaitan dengan operasi yang dilakukan oleh BOB PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina di Blok Coastal Plain Pekanbaru yang diawasi oleh BP Migas dan bersifat teknis.

Sampai tulisan ini dibuat, berikut adalah daftar *Joint Operating Body* (JOB) dan Badan Operasi Bersama (BOB) yang bertindak sebagai Operator dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama di Indonesia:

- 1) Badan Operasi Bersama (BOB) PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu;
- 2) JOB Pertamina – Medco Madura Pty Ltd;
- 3) JOB Pertamina – Medco Simenggaris Pty Ltd;
- 4) JOB Pertamina – Mobil Langsa Inc;
- 5) JOB Pertamina – CONOCOPHLLIPS (Sakakemang) Ltd;
- 6) JOB Pertamina – Costa International GROUP Ltd;
- 7) JOB Pertamina – Golden Spike South Sumatra Ltd;
- 8) JOB Pertamina – Irian Jaya Gas & Oil Co. Inc;
- 9) JOB Pertamina – Lasmo (Malagot) Ltd;
- 10) JOB Pertamina – Medco Tomoti Sulawesi Ltd;
- 11) JOB Pertamina – Petrochina Salawati;

- 12) JOB Pertamina – Petrochina Tuban;
- 13) JOB Pertamina – Talisman;
- 14) JOB Pertamina – Y P F Jambi Merang; dan
- 15) JOB Pertamina – Golden Spike Indonesia Ltd.

### 2.3 Bentuk Badan Operasi Bersama

Perjanjian Mengenai Ketentuan Umum Dalam Rangka Pembuatan JMA dan JOA mendefinisikan Badan Operasi Bersama sebagai suatu badan yang sifatnya bukan Badan Hukum, tidak mencari keuntungan dan tidak menderita kerugian, bertindak sebagai pelaksana operasi bersama dalam wilayah kerja Blok CCP (Operator).<sup>56</sup>

Bentuk Badan Operasi Bersama (BOB) adalah sebuah badan yang sengaja dibentuk oleh para pihak dalam suatu operasi bersama sebagai operator untuk melaksanakan operasi perminyakan dalam suatu wilayah kerja (blok). Definisi BOB ada dalam *ARTICLE X BADAN OPERASI BERSAMA (BOB) Paragraph 1. DESIGNATION OF BOB AS OPERATOR*, yaitu:

*“A. Badan Operasi Bersama (“BOB”) is established by the Parties and designated as operator in conducting Petroleum Operations in the CPP Block and accordance with the terms and conditions of the Contract and this Agreement.”*

Dalam *Joint Management Agreement*, dijelaskan bahwa BOB didirikan para pihak sebagai operator di Blok CPP. BOB adalah sebuah Badan yang bukan badan hukum dan tidak berorientasi mencari keuntungan ataupun menderita kerugian karena hanya bertindak sebagai wakil dari para pihak dalam melaksanakan operasi perminyakan, seperti dijelaskan dalam *ARTICLE X BADAN OPERASI BERSAMA (BOB) Paragraph 1. DESIGNATION OF BOB AS OPERATOR*, yaitu:

*“C. The BOB shall not be a legal entity, act as the agent for and behalf of the Parties in conducting such Petroleum Operation, and therefore acting as a non-profit entity in such operations.”*

---

<sup>56</sup> Perjanjian Mengenai Ketentuan Umum Dalam Rangka Pembuatan Joint Management Agreement (JMA) dan Joint Operating Agreement (JOA) Pengelolaan Wilayah Kerja CPP Antara PT. Bumi Siak Pusako Dengan Pertamina Direktorat Hulu, *Op.cit.*


BOB sebagai operator tidak mencari keuntungan dan tidak menderita kerugian dalam melaksanakan operasi bersama sebagaimana ditegaskan kembali dalam *ARTICLE X. BADAN OPERASI BERSAMA (BOB) Paragraph 3. RIGHTS AND DUTIES OF BOB, (B)* yaitu: “*c. Subject to Article X.1.C. neither gain a profit nor suffer a loss as result of being the Operator in the conduct of Joint Operations.*”

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa Badan Operasi Bersama (BOB) bukanlah suatu perusahaan atau badan hukum, melainkan hanya sebagai Operator dalam operasi bersama di Blok CPP. Dalam menjalankan kegiatannya, BOB mempunyai manajemen tersendiri, seperti telah dijelaskan sebelumnya, yang diawasi oleh Komite Manajemen Bersama.

#### **2.4 Struktur Badan Operasi Bersama**

Penyusunan struktur Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina pertama kali dimuat di dalam Pasal 11 Perjanjian Mengenai Ketentuan Umum Dalam Rangka Pembuatan *Joint Management Agreement (JMA)* dan *Joint Operating Agreement (JOA)* Pengelolaan Wilayah Kerja CPP Antara PT. Bumi Siak Pusako Dengan Pertamina Direktorat Hulu.

Kemudian hal tersebut dituangkan lebih lanjut di dalam lampiran *Joint Management Agreement (JMA)* di antara kedua belah pihak. Berikut adalah struktur kepengurusan (*management*) Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina:



Zamrud Operation Office

Jakarta Head Office

Manajemen Badan Operasi Bersama (BOB) dibedakan menjadi manajemen pada kantor pusat di Jakarta dan kantor operasi di Zamrud, Riau. Manajemen pada kantor pusat Jakarta lebih fokus kepada hal-hal yang bersifat administratif, lebih tepatnya bagaimana untuk memastikan BOB tersebut berjalan melalui *supporting factors* di antaranya seperti keuangan (*finance*), perencanaan (*technical planning*) dan sumber daya manusia (*HR & Admin*). Tidak lupa adanya sarana penghubung antara kantor pusat dengan kantor di Riau seperti *marketing and shipping*, yang bertugas dalam hal pemasaran dan pengiriman barang-barang melalui kapal laut dan *Sub Surface Manager*. Tugas dari *Sub Surface Manager* adalah bertanggung terhadap segala hal yang berada di bawah permukaan Wilayah Operasi. Ia juga harus bertanggung jawab atas semua pekerjaan eksplorasi selanjutnya untuk Perusahaan dan blok termasuk akuisisi seismik 3 Dimensi.<sup>57</sup>

Sedangkan manajemen pada kantor operasi di Zamrud lebih fokus pada hal-hal yang bersifat teknis mengingat bahwa disana lah operasi perminyakan dilaksanakan. Di antaranya adalah: *IT Support Manager*; *Operation Manager*; *Field Accounting*; *General Affair Manager*; *External Affair Manager*; dan *Safety, Health, Environment Manager*.

Struktur manajemen BOB berada di bawah pengawasan Komite Manajemen Bersama sebagaimana diatur di dalam Bab IV Perjanjian Mengenai Ketentuan Umum Dalam Rangka Pembuatan *Joint Management Agreement* (JMA) dan *Joint Operating Agreement* (JOA) Pengelolaan Wilayah Kerja CPP Antara PT. Bumi Siak Pusako Dengan Pertamina Direktorat Hulu dan juga oleh *ARTICLE V JOINT MANAGEMENT COMMITTEE* di dalam *Joint Management Agreement* (JMA).

Lebih lanjut, BOB PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina (dengan strukturnya seperti telah dijelaskan sebelumnya) berfungsi sebagai Operator dalam operasi eksplorasi minyak dan gas bumi di Blok CPP Riau serta diawasi oleh BP Migas sebagai perwakilan pemerintah.

---

<sup>57</sup> [http://www.upstreamonline.com/careers\\_e/article171734.ece](http://www.upstreamonline.com/careers_e/article171734.ece), Diunduh 2 Desember 2011.

**BAB III**  
**HAK, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN TUGAS PARA PIHAK**  
**DALAM PERJANJIAN PEMBENTUKAN BADAN OPERASI BERSAMA**  
**(BOB) ANTARA PT. BUMI SIAK PUSAKO DENGAN PERTAMINA**  
**HULU**

Perjanjian Pembentukan Badan Operasi Bersama (BOB) PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina terdiri dari *Joint Management Agreement* dan *Joint Operating Agreement*. Bab ini akan fokus membahas hal-hal yang mengatur kedua pihak berdasarkan 2 (dua) perjanjian tersebut.

**3.1 Berdasarkan Joint Management Agreement**

Pada dasarnya, *Joint Management Agreement* (JMA) menekankan pada aspek manajemen dalam pembentukan suatu Badan Operasi Bersama. Di antaranya yang berhubungan dengan pembahasan dalam Bab ini adalah: Aspek pengoperasian; Kepemilikan atas operasi bersama; Wewenang dan tugas dari Badan Operasi Bersama; Pembentukan Komite Manajemen Bersama beserta wewenangnya; dan juga mengenai kesepakatan pembentukan perusahaan patungan. *Joint Management Agreement* dibuat dengan tujuan agar Badan Operasi Bersama dapat berjalan melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Dengan demikian *Joint Management Agreement* merupakan dasar pembentuk dalam pelaksanaan operasi bersama yang dilakukan oleh Badan Operasi Bersama.

**3.1.1 Operasi Bersama**

Kedua belah pihak yakni, PT. Bumi Siak Pusako dan Pertamina Hulu, telah sepakat untuk melakukan suatu operasi bersama. Menurut JMA definisi operasi bersama adalah operasi dan aktifitas yang dilakukan mengikuti ketentuan *Joint Management Agreement*, sebagaimana disebutkan dalam *ARTICLE 1 DEFINITIONS, Paragraph 11* yang menyatakan: “*Joint Operations means those operation and activities to be carried out pursuant to this Agreement*”.

Namun menurut *Joint Operating Agreement* definisi operasi bersama ada di dalam *ARTICLE I DEFINITIONS, Paragraph 1.37* yang menyatakan:

*“Joint Operations means those operations and activities carried out by Operator pursuant to this Agreement the cost of which are chargeable to all Parties”*

Operasi bersama dibiayai oleh para pihak melalui suatu Rekening Bersama (*Joint Account*) sebagaimana disebutkan di dalam *ARTICLE VIII Paragraph 2. OWNERSHIP, OBLIGATIONS AND LIABILITIES* yang menyatakan:

*“b. The Obligation of the Parties under the Contract and all liabilities and expenses incurred by Operator in connection with Joint Operations shall be charged to the Joint Account and all credits to the Joint Account as a maintain by accordance with their respective Rights and Interests (Economic Interest).”*

Sedangkan definisi mengenai Rekening Bersama (*Joint Account*) terdapat di dalam *ARTICLE I DEFINITIONS, Paragraph 12*:

*“Joint Account means the accounting entries to the Financial Record as described in the Accounting Procedure maintained by Operator, where the context so required, credits to and debits from any Bank accounts.”*

Akibat dari Rekening Bersama (*Joint Account*) adalah timbulnya Properti Bersama (*Joint Property*) yang dimiliki bersama oleh kedua pihak dan artinya menurut *ARTICLE I DEFINITIONS, Paragraph 14* adalah: *“Joint Property means, at any point of time, all wells, facilities, equipment, materials, information, and any property held for the Joint Operations.”*. Yang termasuk Properti Bersama (*Joint Property*) di antaranya adalah sumur, fasilitas, perlengkapan, barang-barang, informasi (data) dan *“property”* lainnya yang digunakan untuk operasi bersama.

Kepemilikan dalam suatu operasi bersama termasuk kepemilikan atas *“property”* dan minyak yang dihasilkan adalah milik para pihak secara bersama-sama. Hal ini ditegaskan dalam *ARTICLE VII Paragraph 2. OWNERSHIP, OBLIGATIONS AND LIABILITIES*:

*A. Unless otherwise provided in this Agreement, all rights and interest under the Contract, all Joint Property and any Petroleum produced from the CPP Block shall, subject to the term of the*

*Contract, be owned by the Parties in accordance with their respective Rights and Interest.*

Dalam perjanjian ini digunakan istilah “*Rights and Interest (Economic Interest)*”. Maksud kata “*interest*” dalam perjanjian perminyakan adalah hak memperoleh hasil produksi.<sup>58</sup> Namun dalam *Joint Management Agreement* maksud dari “*economic interest*” tidak hanya hak memperoleh hasil produksi seperti dalam teori tersebut tetapi juga hak dan kewajiban lainnya dari para pihak untuk berpartisipasi dalam operasi bersama seperti yang disebutkan dalam *Article I DEFINITIONS Paragraph (7)*: “*Rights and Interests (Economic Interests) means the undivided rights and obligation of the Party in the Petroleum Operation under the Contract*”. Klausula tersebut diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang mengartikan “*participating interest*” sebagai hak dan kewajiban, sebagaimana disebutkan yakni “hak dan kewajiban (*participating interest*) dalam JOA dan JOB sebagaimana dimaksud dalam huruf c beralih dari Pertamina kepada PT. Pertamina (Persero)”.<sup>59</sup> *Interest* dalam praktiknya dapat berupa *mineral interest, royalty interest, working interest, special interest of working interest, overriding royalty interest, production payment interest* dan *net profit interest*.<sup>60</sup>

Kepemilikan *interest* para pihak dalam operasi bersama ini adalah seimbang. Kepemilikan yang seimbang ini tercermin dalam *Article II RIGHTS AND INTEREST (ECONOMIC INTEREST) Paragraph 1*. yang menyatakan:

*“The Rights and Interest (Economic Interest) of the Parties in the Production Sharing Contract CPP Block basically are equal and same proportion”.*

Untuk menegaskan kepemilikan yang seimbang atas operasi bersama ini, pengaturannya terdapat dalam *Article II RIGHTS AND INTEREST (ECONOMIC INTEREST) Paragraph 2*. yang menyatakan:

*“The Rights and Interest (Economic Interest) of the Parties as of the effective date are:*

---

<sup>58</sup> Rudi M Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, hal. 73.

<sup>59</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Ps. 104 huruf d.

<sup>60</sup> Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, hal. 73.

<i>Pertamina Direktorat Hulu</i>	50%
<i>PT. Bumi Siak Pusako</i>	50%

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber dalam skripsi ini, Bapak Soerjadi Harsono menjelaskan bahwa, posisi *economic interest* yang setara di antara Pertamina dan PT. Bumi Siak Pusako ternyata menimbulkan permasalahan. Seperti yang kita ketahui, posisi Pertamina dan PT. Bumi Siak Pusako adalah sebagai pemodal atau pemegang saham dalam operasi hulu minyak dan gas tersebut. Sehingga merekalah yang menentukan arah kebijakan dalam Badan Operasi Bersama tersebut. Dalam menentukan kebijakannya, kedua pihak sering berbeda pendapat sebagaimana sering terjadi di dalam proses rapat internal pada perusahaan lainnya. Namun perbedaan pendapat tersebut seringkali menemui kebuntuan dikarenakan posisi kedua pihak (berdasarkan *economic interest*) yang sama kuat.

Padahal seharusnya posisi salah satu pihak dibuat lebih tinggi daripada posisi pihak lain demi efisiensi dalam menentukan arah kebijakan perusahaan. Seperti misalnya BUMN yang sahamnya minimal 51% harus dimiliki oleh Negara dan 49% sisanya baru dapat dimiliki oleh publik atau pihak lain.<sup>61</sup> Hal ini agar posisi Negara lebih kuat daripada pihak lainnya dalam menentukan kebijakan BUMN tersebut, dengan harapan demi mengejar keuntungan yang harus digunakan untuk kemakmuran rakyat.

### 3.1.2 Struktur dan Wewenang Komite Manajemen Bersama

Komite Manajemen Bersama adalah sebuah forum yang dibentuk oleh para pihak sebagai wakil dari mereka untuk mengawasi operasi bersama yang dilaksanakan oleh Badan Operasi Bersama (BOB) sebagai operator. Definisi Komite Manajemen Bersama ada pada *ARTICLE I DEFINITIONS Paragraph 10* yang menyatakan:

*“Joint Management Committee means a Committee which is established by the Parties to control and manage the Joint Operations conducted by Operator.”*

---

<sup>61</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU No. 19 Tahun 2003, LN No. 70 Tahun 2003, TLN No. 4297, Ps. 1 butir 2.

Komite Manajemen Bersama ini dibentuk oleh para pihak dan terdiri dari 4 anggota yang mana salah akan dipilih menjadi Ketua Komite sebagaimana disebutkan dalam *ARTICLE V JOINT MANAGEMENT COMMITTEE, Paragraph 1.* sebagai berikut:

- a) *“The Joint Management Committee as defined in Article I of this Agreement shall be established by the Parties within thirty (30) Days of the Effective Date of this Agreement. The Joint Management Committee is a forum with the purpose and objective to which the Parties will confer and determine the proper management and performance of the Petroleum Operation conducted in the CPP Block.*
- b) *The Joint Management Committee shall consist of four (4) members as the representative of the Parties, four (4) members of which shall be appointed by Pertamina Hulu and PT. Bumi Siak Pusako on equal number respectively. Board of Director or other authorized by the Parties are members of the Joint Management Committee.*
- c) *The Chairman of the Joint Management Committee shall be appointed by the members of the Joint Management Committee. The Joint Management Committee shall have the right to create subcommittees deemed necessary to manage the Petroleum Operation”*

Lebih lanjut, *Joint Management Agreement* mengatur bahwa Komite Manajemen Bersama memiliki kewenangan sebagai berikut:

- 1) Memimpin pengawasan operasi perminyakan dengan memberikan persetujuan dalam Rencana Kerja dan Anggaran BOB;
- 2) Menyetujui struktur organisasi, penunjukan dan penggantian pegawai senior supervisor termasuk Peraturan Kepegawaian BOB;
- 3) Membentuk Perusahaan Patungan dalam waktu dua (2) tahun;
- 4) Membentuk sub komisi apabila dianggap perlu.

Sebagai perbandingan, Perjanjian Mengenai Ketentuan Umum Dalam Rangka Pembuatan *Joint Management Agreement* (JMA) dan *Joint Operating Agreement* (JOA) juga mengatur mengenai pembentukan Komite Manajemen Bersama sebagaimana tertuang di dalam Pasal 5. Komite adalah Badan yang terdiri dari Para Pihak dengan jumlah anggota sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang (Pasal 6 ayat (1)). Kemudian, Direksi dari Para Pihak atau orang yang

ditunjuk secara tertulis oleh Para Pihak merupakan anggota Komite (Pasal 6 ayat (2)).

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Bersama menurut Pasal 8 Perjanjian Mengenai Ketentuan Umum Dalam Rangka Pembuatan *Joint Management Agreement* (JMA) dan *Joint Operating Agreement* (JOA):

- 1) Menyetujui Rencana Kerja dan Biaya yang diusulkan BOB;
- 2) Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Operasi Bersama;
- 3) Menyetujui struktur organisasi, mengangkat dan memberhentikan personil utama BOB;
- 4) Menyetujui peraturan perusahaan dan syarat-syarat kerja BOB; dan
- 5) Bertanggung jawab atas terbentuknya Perusahaan Patungan (*Joint Venture Company*) secepatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

Apabila dilihat terdapat kemiripan antara Komite Manajemen Bersama dalam BOB tersebut dengan dewan komisaris di Perseroan Terbatas pada umumnya. Yaitu ketika para pihak dalam operasi bersama menempatkan wakil mereka dalam Komite Manajemen Bersama, dapat diibaratkan seperti pemegang saham dalam suatu perseroan yang berhak menempatkan komisaris-komisaris mereka dalam dewan komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya perseroan tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) jelas bahwa ada keharusan bagi setiap perseroan mempunyai dewan komisaris. Tugas utama dewan komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dijalankan direksi, jalannya pengurusan tersebut pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada direksi. Dewan komisaris tidak mempunyai peran dan fungsi eksekutif. Sekalipun anggaran dasar menentukan bahwa perbuatan-perbuatan direksi tertentu memerlukan persetujuan dewan komisaris, persetujuan dimaksud bukan pemberian kuasa dan bukan pula perbuatan pengurusan. Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa tugas dan kewenangan pengawasan dipercayakan kepada dewan komisaris demi

kepentingan perseroan, bukan kepentingan satu atau beberapa orang pemegang saham.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 85 ayat (4) UUPM yang melarang anggota dewan komisaris untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam pemungutan suara sewaktu RUPS. Dalam pengurusan perseroan kedudukan direksi dan dewan komisaris adalah setara.

Tanggung jawab dewan komisaris mirip dengan tanggung jawab direksi. Perbedaannya adalah bahwa tanggung jawab dewan komisaris terdapat dalam bidang pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dilakukan direksi dan pemberian nasehat kepada direksi, sedangkan tanggung jawab direksi terdapat dalam bidang pengurusan dan perwakilan perseroan. Tanggung jawab dewan komisaris terbagi atas tanggung jawab ke luar dan tanggung jawab ke dalam.

Mengingat tugas dewan komisaris adalah melakukan pengawasan, maka dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan. Pertanggung jawaban tersebut diberikan sekali setahun pada waktu RUPS tahunan. Sedangkan tanggung jawab keluar, berkaitan dengan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Dalam hal ini berlaku pula tanggung jawab seperti halnya direksi. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 115 UUPM yang mengatur bahwa setiap anggota dewan komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan direksi atas kewajiban (utang) perseroan yang belum dilunasi bilamana terjadi kepailitan perseroan karena kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilakukan direksi. Selanjutnya diatur pula dalam Pasal 115 ayat (2) bahwa tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota dewan komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Ketentuan serupa ditetapkan pula bagi mantan anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya selagi menjabat telah menyebabkan perseroan dinyatakan pailit.

Tugas dan wewenang dewan komisaris bisa dikatakan mirip dengan tugas dan wewenang dari Komite Manajemen Bersama BOB PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina sebagaimana disebutkan di dalam *Joint Management Agreement* dan Perjanjian Mengenai Ketentuan Umum Dalam Rangka Pembuatan *Joint Management Agreement* (JMA) dan *Joint Operating Agreement* (JOA).

Yang membedakan adalah dari segi tanggung jawab, dimana dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan direksi atas kewajiban (utang) perseroan yang belum dilunasi bilamana terjadi kepailitan perseroan karena kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilakukan direksi. Di sisi lain, Komite Manajemen Bersama hanya bertanggung jawab terhadap pembentukan perusahaan patungan (*joint venture company*) dalam waktu 2 tahun. Badan Operasi Bersama juga tidak bisa dinyatakan pailit karena bukan merupakan sebuah perusahaan atau badan hukum.

### 3.1.3 Tugas dan Tanggung Jawab Badan Operasi Bersama

Menurut Perjanjian Mengenai Ketentuan Umum Dalam Rangka Pembuatan JMA dan JOA, beberapa tugas dari Badan Operasi Bersama (BOB) adalah:<sup>62</sup>

- 1) Bertindak sebagai pelaksana dalam Operasi Bersama berdasarkan Perjanjian ini, Kontrak, JMA dan JOA;
- 2) Membuat Rencana Kerja dan Biaya yang selanjutnya diusulkan untuk mendapatkan persetujuan Komite;
- 3) Membuat usulan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta syarat-syarat kerja pekerja BOB kepada Komite berdasarkan struktur organisasi dan kebutuhan operasi bersama;
- 4) Menyampaikan laporan bulanan mengenai pelaksanaan operasi bersama dan keuangan kepada Komite.

Sedangkan tanggung jawab yang harus dilakukan BOB adalah:<sup>63</sup>

- 1) Memelihara semua fasilitas dan material yang digunakan dalam pelaksanaan operasi bersama; dan
- 2) Atas segala pengeluaran dan penggunaan biaya operasi sesuai dengan Kontrak.

---

<sup>62</sup> Perjanjian Mengenai Ketentuan Umum Dalam Rangka Pembuatan Joint Management Agreement (JMA) dan Joint Operating Agreement (JOA) Pengelolaan Wilayah Kerja CPP Antara PT. Bumi Siak Pusako Dengan Pertamina Direktorat Hulu, Ps. 13 ayat (1).

<sup>63</sup> *Ibid*, Ps. 13 ayat (2).

*Joint Management Agreement (JMA)* kemudian mengatur bahwa dalam menjalankan tugasnya, BOB harus:<sup>64</sup>

- 1) Melakukan Operasi Bersama sesuai dengan ketentuan Kontrak, Perjanjian ini, *Joint Operating Agreement* dan instruksi dari Komite Manajemen secara konsisten;
- 2) Melakukan semua operasi perminyakan secara rajin, dengan cara yang aman dan efisien sesuai dengan praktik minyak yang baik dan bijaksana dan prinsip-prinsip konservasi umumnya yang diikuti oleh industri minyak internasional;
- 3) BOB tidak mendapat keuntungan atau menderita kerugian;
- 4) Menyiapkan dan memberi Program Kerja, Budgets, dan Pengesahan Pengeluaran kepada Komite Manajemen;
- 5) Memperoleh semua izin, persetujuan, atau hak-hak lainnya yang mungkin diperlukan untuk atau dalam kaitannya dengan pelaksanaan Operasi Bersama;
- 6) Mengizinkan perwakilan dari setiap pihak untuk akses biaya yang wajar untuk Operasi Bersama atas waktu yang wajar dan atas risiko sendiri dan dengan hak untuk mengamati semua Operasi Bersama tersebut dan untuk memeriksa *Joint Property* dan untuk melakukan audit keuangan sebagaimana diatur Prosedur Akuntansi dalam *Joint Operating Agreement*;
- 7) Memastikan pelaksanaan Kontrak dengan kekuatan penuh. BOB harus segera membayar dan melepaskan semua kewajiban dan biaya yang terjadi sehubungan dengan Operasi Bersama dan menggunakan upaya yang wajar untuk menjaga dan memastikan *Joint Property* bebas dari hak gadai, biaya sejenis dan sitaan yang timbul dari Operasi Bersama;
- 8) Membayar kepada Pemerintah, melalui Rekening Bersama (*Joint Account*), dalam periode dan dengan cara yang ditentukan dalam Kontrak dan semua hukum dan peraturan yang berlaku, semua pembayaran berkala, diantaranya royalti, biaya dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan

---

<sup>64</sup> *JMA, ARTICLE X BADAN OPERASI BERSAMA(BOB), Paragraph 3 (B) Rights and Duties of BOB.*

- Operasi Bersama, tidak termasuk pajak berdasarkan pendapatan para Pihak;
- 9) Melaksanakan kewajibannya sebagai Operator berdasarkan Kontrak termasuk, namun tidak terbatas pada, menyiapkan dan melengkapi laporan tersebut, catatan dan informasi yang mungkin diperlukan berdasarkan Kontrak;
  - 10) Mempunyai, sesuai dengan keputusan Komite Manajemen Bersama, hak eksklusif dan kewajiban untuk mewakili Para Pihak dalam semua urusan dengan BP Migas atau Pemerintah atas hal-hal yang timbul berdasarkan Kontrak dan Operasi Bersama. Operator harus memberitahukan Pihak lainnya sesegera mungkin pertemuan tersebut. Para Pihak berhak untuk menghadiri pertemuan tersebut namun hanya dalam kapasitas observer. Tidak ada peraturan dalam Perjanjian ini yang akan membatasi Para Pihak untuk melakukan diskusi dengan Pemerintah atau BP Migas sehubungan dengan masalah yang terkait dengan kepentingan bisnis berdasarkan Perjanjian ini, tetapi dalam hal demikian Pihak tersebut harus segera memberitahu Para Pihak, jika mungkin, sebelum dan untuk setiap kejadian segera setelah diskusi tersebut, dengan ketentuan bahwa Pihak tersebut tidak wajib memberitahukan kepada Para Pihak hal-hal yang dibahas sejauh melibatkan informasi eksklusif mengenai hal-hal yang tidak mempengaruhi Para Pihak; dan
  - 11) Mengambil semua langkah yang diperlukan dan tepat untuk melindungi kehidupan, kesehatan, lingkungan dan properti. Dalam kasus darurat, BOB harus segera memberitahukan Para Pihak mengenai rincian dan langkah-langkah darurat tersebut.

### **3.1.4 Pembentukan Perusahaan Patungan**

Kesepakatan para pihak untuk membentuk perusahaan patungan (*joint venture company*) pertama kali disebutkan di dalam Pasal 8 ayat (2) dan 12 Perjanjian Mengenai Ketentuan Umum Dalam Rangka Pembuatan *Joint Management Agreement* (JMA) dan *Joint Operating Agreement* (JOA) yang menyebutkan bahwa jangka waktu berdiri Badan Operasi Bersama (BOB) adalah

2 tahun sampai terbentuknya perusahaan patungan (*joint venture company*) dan Komite Manajemen Bersama bertanggung jawab atas hal tersebut.

Kemudian *ARTICLE V JOINT MANAGEMENT COMMITTEE, Paragraph 2C* menegaskan hal serupa di atas mengenai pembentukan perusahaan patungan dalam jangka waktu 2 tahun. Perusahaan patungan (*joint venture company*) tersebut pada nantinya akan berfungsi sebagai operator pengganti dari Badan Operasi Bersama di Blok CPP Riau, sebagaimana disebutkan dalam *ARTICLE V SUCCESSOR OPERATOR, Paragraph 1* sebagai berikut:

*“Not earlier than two (2) years as of the effective date of this Agreement, the Parties and its Affiliates will agree to establish a joint venture company, considering to the following:*

- a) The Parties represented in the Joint Management Committee and their Affiliates, shall form a joint venture company, wholly owned by the Parties and their Affiliates, corresponding to their share in the joint venture company;*
- b) Such joint venture company is designated as the successor Operator of the BOB. No Party may be appointed as successor Operator against its will.”*

Pertama-tama kita harus memahami apa yang dimaksud dengan perusahaan patungan (*joint venture company*) dengan karakteristiknya sebagai berikut:<sup>65</sup>

- 1) Memiliki harta kekayaan yang terpisah dengan harta kekayaan para pemegang sahamnya yang telah dimasukkan oleh para pendiri/pemegang saham sebagai modal Perseroan Terbatas (PT), dan dengan harta kekayaan para pengurusnya;
- 2) Memiliki tujuan tertentu dalam arti pendirian PT *joint venture* harus jelas maksud dan tujuannya yaitu untuk melakukan penanaman modal langsung di Indonesia dalam berbagai bidang/kegiatan usaha yang tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia;

---

<sup>65</sup> Ridwan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2000), hal. 61.

- 3) Memiliki kepentingan sendiri sebagai suatu subyek hukum yang berdiri sendiri. Kepentingan PT *joint venture* dapat dipertahankan di muka hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Memiliki organisasi yang teratur, artinya walaupun PT *joint venture* adalah suatu subyek hukum, tetapi PT adalah *artificial person* yakni suatu subyek hukum yang diciptakan oleh manusia (*natural person*) melalui suatu mekanisme hukum tertentu. Oleh karena PT adalah *artificial person*, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya serta mencapai maksud dan tujuannya, PT memerlukan organ-organ seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.<sup>66</sup>

Selain karakteristik yang telah disebutkan di atas, yang paling penting adalah, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal mendefinisikan perusahaan patungan (PT *joint venture*) sebagai perusahaan yang sebagian modalnya dimiliki oleh penanam modal asing dan sebagian oleh penanam modal dalam negeri. Sedangkan Badan Operasi Bersama (BOB) PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina adalah sebuah wadah operasi bersama antara PT. Bumi Siak Pusako sebagai BUMD dengan Pertamina sebagai BUMN, tidak ada unsur modal yang berasal dari luar negeri maupun penanam modal asing.

Sehingga berdasarkan peraturan hukum investasi di Indonesia, tidaklah mungkin bagi Badan Operasi Bersama (BOB) tersebut untuk membentuk sebuah PT *joint venture*. Karena istilah tersebut diperuntukan bagi badan hukum yang merupakan kerjasama antara pemodal asing dan pemodal dalam negeri. Bagi perusahaan lokal, yang dimungkinkan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan.<sup>67</sup>

Yang mungkin untuk dilakukan BOB dalam keinginannya membentuk sebuah badan hukum yang dapat bertindak sebagai subyek hukum adalah membentuk sebuah Perseroan Terbatas (PT) baru. Hal ini menurut penulis adalah

---

<sup>66</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2001, TLN No. 4756, Ps. 4-6.

<sup>67</sup> *Ibid*, Bab VIII.

yang paling realistis dibanding melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan, karena Pertamina sebagai BUMN dan PT. Bumi Siak Pusako sebagai BUMD harus tetap ada eksistensinya dalam rangka pembangunan nasional dan daerah.

Berikut adalah persyaratan formal yang harus dilakukan BOB dalam mendirikan suatu Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:

- 1) Pendiri PT minimal terdiri dari 2 (dua) pihak atau lebih (berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1));
- 2) Akta Pendirian dalam bentuk Akta Notaris yang berbahasa Indonesia (berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1));
- 3) Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan (berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3));
- 4) Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Hukum & HAM dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 4)
- 5) Modal dasar minimal lima puluh juta rupiah (Rp 50.000.000,00) dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar (berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33);
- 6) Minimal 1 (satu) orang direktur dan 1 (satu) orang komisaris (berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) dan Pasal 108 ayat (3))

### **3.2 Berdasarkan Joint Operating Agreement**

*Joint Operating Agreement* merupakan suatu perjanjian yang menekankan pada hak dan kewajiban para pihak serta teknis pelaksanaan operasi yang dilaksanakan secara bersama-sama. Di antaranya yang berhubungan dengan pembahasan dalam Bab ini adalah: Hak dan kewajiban PT. Bumi Siak Pusako dan Pertamina; dan Kedudukan BOB sebagai Operator beserta hak dan kewajiban Operator dalam proyek tersebut.

### 3.2.1 Hak dan Kewajiban Para Pihak

*Joint Operating Agreement* tidak menyebutkan hak dan kewajiban para pihak yang secara tersendiri dalam satu pasal, melainkan disebutkan secara terpisah-pisah dalam pasal-pasal lain yang bertujuan untuk mengatur hal-hal operasional yang dilaksanakan oleh BOB sebagai Operator.

Hak para pihak dalam *Joint Operating Agreement* di antaranya adalah:

- 1) Menjual bagian minyaknya sendiri.<sup>68</sup>
- 2) Mendapatkan informasi berupa data dan laporan dari pelaksanaan operasi bersama.<sup>69</sup>
- 3) Mengetahui Rencana Kerja dan Anggaran yang diajukan oleh BOB.<sup>70</sup>
- 4) Mendapatkan pemberitahuan dari BOB dalam hal terjadinya tuntutan hukum terhadap operasi bersama.<sup>71</sup>
- 5) Menunjuk konsultan hukum sendiri dalam menyelesaikan tuntutan hukum.<sup>72</sup>
- 6) Memilih untuk tidak berpartisipasi dalam asuransi yang diselenggarakan BOB.<sup>73</sup>
- 7) Berhak melakukan “*Exclusive Operation*” dengan resiko ditanggung sendiri.<sup>74</sup>

Sedangkan kewajiban para pihak dalam *Joint Operating Agreement* adalah:

- 1) Mengganti biaya penyelesaian tuntutan hukum yang telah dilakukan BOB.<sup>75</sup>

---

<sup>68</sup> JOA, ARTICLE VII DISPOSITION OF PRODUCTION, Paragraph 7.1. Right and Obligation to take in Kind.

<sup>69</sup> JOA, ARTICLE III OPERATOR, Paragraph 3.4. Information Supplied by Operator.

<sup>70</sup> JOA, ARTICLE IV WORK PROGRAMS AND BUDGETS, Paragraph 4.2. Exploration and Appraisal.

<sup>71</sup> JOA, ARTICLE III OPERATOR, Paragraph 3.5. Settlement of Claims and Lawsuits.

<sup>72</sup> JOA, ARTICLE III OPERATOR, Paragraph 3.5. Settlement of Claims and Lawsuits.

<sup>73</sup> JOA, ARTICLE III OPERATOR, Paragraph 3.7. Insurance Obtain by Operator.

<sup>74</sup> JOA, ARTICLE V EXCLUSIVE OPERATIONS, Paragraph 5.1. Limitation on Applicability.

- 2) Memberitahukan Komite Manajemen Bersama dalam hal terjadinya tuntutan hukum terhadap dirinya.<sup>76</sup>
- 3) Memberitahukan pihak lainnya dalam hal terkena dampak dari terjadinya “*Force Majeure*” yang dapat mempengaruhi kemampuan melaksanakan kewajiban pihak tersebut untuk operasi bersama.<sup>77</sup>
- 4) Memberitahukan pihak lain dalam hal terjadinya wanprestasi.<sup>78</sup>

### 3.2.2 Badan Operasi Bersama (BOB) sebagai Operator

Menurut Pasal 1.45 *Joint Operating Agreement*, yang dimaksud sebagai “Operator” adalah Badan Operasi Bersama (BOB) yang dibentuk oleh para pihak untuk operasi perminyakan di Blok CPP. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam *ARTICLE III OPERATOR Paragraph 3.1 DESIGNATION OF BOB AS OPERATOR*, yang menyatakan:

*“Badan Operasi Bersama (“BOB”) is designated as Operator, and agrees to act in accordance with the terms and conditions of the Contract, Joint Management Agreement and this Agreement, which terms and conditions shall also apply to any successor Operator.”*

Berikut adalah hak BOB sebagai operator berdasarkan *Joint Operating Agreement*:

- 1) Mendapatkan penggantian biaya dari para pihak yang telah dikeluarkan dalam penyelesaian suatu tuntutan hukum.<sup>79</sup>
- 2) Menentukan dan mengangkat pegawai, wakil dan kontraktor lain yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi bersama.<sup>80</sup>

---

<sup>75</sup> JOA, *ARTICLE III OPERATOR, Paragraph 3.6. Liability of Operator.*

<sup>76</sup> JOA, *ARTICLE III OPERATOR, Paragraph 3.5. Settlement of Claims and Lawsuit.*

<sup>77</sup> JOA, *ARTICLE XI FORCE MAJEURE, Paragraph 11.1. Obligations.*

<sup>78</sup> JOA, *ARTICLE VI DEFAULT, Paragraph 6.1. Default and Notice.*

<sup>79</sup> JOA, *ARTICLE III OPERATOR, Paragraph 3.6. Liability of Operator.*

<sup>80</sup> JOA, *ARTICLE III OPERATOR, Paragraph 3.3. Employees of Operator.*

Sedangkan kewajiban BOB sebagai operator dalam Operasi Bersama menurut *Joint Operating Agreement* adalah:

1) Memimpin Operasi Bersama

Operator berkewajiban melaksanakan operasi perminyakan sesuai dengan *Production Sharing Contract*, *Joint Management Agreement* dan *Joint Operating Agreement*, serta wajib mengikuti instruksi Komite Manajemen Bersama, sebagaimana disebutkan dalam *ARTICLE III OPERATOR Paragraph 3.2. (B)*:

*“In the conduct of Joint Operation, operator shall:*

- (1) Perform Joint Operation in accordance with provisions of the Contract, Joint Management Agreement, this Agreement and the instruction of Joint Management Committee consistently;*
- (2) Conduct all operation in a diligent, safe and efficient manner in accordance with good and prudent oil field practices and conservation principles generally followed by the international petroleum industry under similar circumstances;”*

2) Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran kepada Komite Manajemen Bersama.

Kewajiban ini disebutkan dalam *ARTICLE III OPERATOR Paragraph 3.2. (B)* yang menyatakan:

- (4) “Perform the duties for the Joint Management Committee set out in Article IV, and prepare and submit to the Joint Management Committee the proposed Work Programs, Budgets and AFE’s as provided in Article V;”*

Rencana Kerja dan Anggaran adalah hal yang penting karena memuat panduan kerja dan anggaran yang akan digunakan termasuk ketentuan *“Minimum Work Obligations”*, prestasi berupa kewajiban kerja yang harus dipenuhi oleh Kontraktor sesuai dengan ketentuan *Production Sharing Contract*, yang harus dilaksanakan Operator dalam setahun ke depan. Persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran yang diajukan oleh BOB merupakan wewenang dari Komite Manajemen Bersama.

3) Mengizinkan wakil para pihak untuk mengadakan pemeriksaan terhadap *“Joint Property”* dan melakukan pemeriksaan keuangan sesuai dengan

prosedur akuntansi, sebagaimana tercantum dalam *ARTICLE III OPERATOR Paragraph 3.2. (B)*:

(6) *“Permit the representatives of any of the Parties to have all reasonable times and at their own risk and expense reasonable access to the Joint Operations with the right to observe all such Joint Operation and to inspect Joint Property and to conduct financial audits as provided in the Accounting Procedure of this Agreement;”*

- 4) Mewakili para pihak dalam berurusan dengan Pemerintah atau BP Migas yang menyangkut kepentingan Operasi Bersama.

Kewajiban ini tercantum dalam *ARTICLE III OPERATOR Paragraph 3.2. (B)*:

(10) *“Have in accordance with the decisions of the Joint Management Committee, the exclusive right and obligation to represent the Parties in all dealings with the Government or Badan Pelaksana with respect to matters arising under the Contract and Joint Operations.”*

- 5) Menyediakan barang dan jasa untuk keperluan operasi.

Kewajiban ini tercantum dalam *ARTICLE III OPERATOR Paragraph 3.2. (C)* sebagai berikut:

(ii) *“in connection with work to be carried out pursuant to an approved Work Program and Budget, the BOB, may supply all necessary material and services whether owned, leased or otherwise, from its own resources and shall charge the costs thereof to the Joint Account in accordance with the Accounting Procedure of the Joint Operating Agreement.”*

- 6) Menyediakan informasi.

Operator diwajibkan menyimpan dan memberikan salinan atas berbagai laporan data yang menyangkut pelaksanaan Operasi Bersama. Adapun salinan diberikan berdasarkan *ARTICLE III OPERATOR Paragraph 3.4.*

(A) adalah sebagai berikut:

- (1) *Copies of all well logs, surveys and reproducible documents;*
- (2) *Daily drilling progress report;*
- (3) *Copies of all drill stem tests and core analysis reports;*
- (4) *Copies of the plugging reports;*
- (5) *Copies of the final geological and geophysical maps and reports;*

- (6) *Engineering studies, development schedules and annual progress report on development projects;*
- (7) *Field and well performance report, including reservoir studies and reserve estimates;*
- (8) *Copies of all report relating to Joint Operations furnished by Operator to the Government or Badan Pelaksana, except magnetic tapes which shall be stored by Operator and made available for inspection and/or copying at the sole expense of the Parties requesting same;*
- (9) *Other reports as frequently as is justified by the activities or as instructed by the Joint Management Committee.*

7) Menyelesaikan tuntutan hukum.

Bila ada tuntutan hukum yang disebabkan dalam pelaksanaan operasi bersama, BOB diwajibkan memberitahukan tuntutan hukum tersebut kepada para pihak. BOB harus mewakili para pihak dalam menyelesaikan setiap tuntutan hukum yang disebabkan dalam pelaksanaan operasi bersama. Namun kewajiban ini harus disertai dengan persetujuan Komite Manajemen Bersama lebih dahulu apabila jumlah biaya perkara melebihi seratus ribu dollar Amerika Serikat (US\$. 100,000).

8) Memberikan jaminan.

Dalam melaksanakan Operasi Bersama, BOB sebagai operator diwajibkan untuk “mengasuransikan” pelaksanaan operasi tersebut, yang mana asuransi yang dimaksud dalam perjanjian ini merupakan jaminan bagi para pihak bahwa operasi bersama akan tetap berjalan dengan baik. Dalam asuransi migas yang menjadi obyeknya adalah *asset* atau orang yang terlibat dalam kegiatan industry Migas antara lain fasilitas pengilangan minyak, sumur minyak, anjungan lepas pantai, alat pengeboran sumur, atau proyek konstruksi lepas pantai yang merupakan obyek asuransi umum. Sedangkan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan migas menjadi obyek asuransi kecelakaan kerja, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, maupun dana

pensiun.<sup>81</sup> Ketentuan kewajiban melakukan asuransi ini terdapat dalam *ARTICLE III OPERATOR Paragraph 3.7. (F)* yang menyatakan:

*“BOB shall use its reasonable efforts to require all contractors performing work in respect of Joint Operations to obtain and maintain any of all insurance in the types and amounts required by any applicable laws, rules and regulations or any decision of the Joint Management Committee...”*



---

<sup>81</sup> Maman Hermansyah. “Asuransi Migas Pasca pemberlakuan UU Migas”, <http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-m/2002-October/000317.html>, Diunduh 6 November 2011.



**BAB IV**

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA BADAN OPERASI BERSAMA (BOB)  
PT. BUMI SIAK PUSAKO – PERTAMINA HULU DENGAN BP MIGAS  
BERDASARKAN PRODUCTION SHARING CONTRACT**

**4.1 Sifat Hubungan Hukum antara Badan Operasi Bersama dengan BP Migas**

Pembukaan *Production Sharing Contract* menyebutkan bahwa posisi Pertamina dan PT. Bumi Siak Pusako adalah sebagai Kontraktor. Dimana tanggung jawab Kontraktor kepada BP Migas disebutkan dalam Bagian I *Production Sharing Contract* yang menyebutkan:

*“CONTRACTOR shall be responsible to BPMIGAS for the execution of such operation in accordance with the provisions of this Contract, and is hereby appointed and constituted the exclusive company to conduct Petroleum Operations hereunder.”*

Menurut *Black’s Law Dictionary* definisi dari *Contractor* adalah sebuah istilah yang ditujukan kepada suatu pihak di dalam suatu kontrak atau perjanjian, lebih lanjut yaitu pihak yang berjanji untuk mengerjakan atau menyediakan persediaan untuk pihak yang lain.<sup>82</sup> Kamus tersebut kemudian mengklasifikasikan *Contractor* menjadi *competent contractor*, *general contractor*, *independent contractor* dan *subcontractor*.

Walaupun *Production Sharing Contract* dikategorikan sebagai kontrak *innominaat* dan diatur secara khusus oleh UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, namun sebenarnya kontrak *innominaat* secara umum tunduk pada semua ketentuan di dalam Buku III KUHPerdara tentang “Perikatan”. Di antaranya unsur yang sesuai dengan sifat hubungan hukum di antara para pihak di dalam *Production Sharing Contract* adalah unsur yang terdapat dalam Perjanjian untuk Melakukan Pekerjaan dan Pemberian Kuasa.

Pada dasarnya, konsep penguasaan dan pengusahaan migas berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah:

---

<sup>82</sup> Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, hal. 375.

- 1) Migas yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara (penguasaan);
- 2) Negara memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan pengusahaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi atau Pemerintah adalah pemegang Kuasa Pertambangan;
- 3) Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana untuk melaksanakan penyelenggaraan pengusahaan;
- 4) Pelaksanaan penyelenggaraan pengusahaan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana diwujudkan dengan melakukan Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap. KKS dapat berupa Kontrak Bagi Hasil (*production sharing contract*) atau bentuk-bentuk lainnya. UU Migas 2001 tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk lain, dan hanya menetapkan bahwa:
  - a) Pengendalian sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai titik penyerahan;
  - b) Pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana; dan
  - c) Modal serta risiko seluruhnya ditanggung oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa BP Migas dalam menandatangani KKS bertindak dalam kapasitasnya sebagai kuasa dari pemegang Kuasa Pertambangan, yaitu Pemerintah. Hal ini berbeda dengan yang diatur dalam UU No 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Minyak dan Gas Bumi, di mana Kuasa Pertambangan berada di Perusahaan Negara, yakni Pertamina.

Setelah terbentuknya BP Migas maka semua hak, kewajiban dan akibat yang timbul dari *Production Sharing Contract* antara Pertamina dengan pihak lain beralih ke BP Migas.<sup>83</sup> Setelah Pertamina menjadi persero, kedudukannya tidak lagi sebagai perusahaan negara yang memegang kuasa pertambangan. Pemegang kuasa pertambangan sekarang berada di tangan Pemerintah, yakni Kementerian ESDM. Sementara pelaksana dari pemegang kuasa pertambangan itu adalah BP

---

<sup>83</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, Ps. 63 huruf a.

Migas, sebuah badan hukum milik negara, bukan berbentuk perusahaan, yang sengaja dibentuk berdasarkan PP No 42 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Karena itulah dalam kegiatan hulu, Pertamina harus melakukan Kontrak Kerja Sama (umumnya berbentuk *Production Sharing Contract*) dengan BP Migas.<sup>84</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa posisi Negara adalah kuat.

Posisi Negara yang kuat melalui BP Migas atas pihak yang lain, yaitu Kontraktor, disebut dengan “hubungan diperatas” (*dienstverhouding*). Yang dimaksud dengan “hubungan diperatas” adalah suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lain.<sup>85</sup> Prinsip “hubungan diperatas” ini dapat dijumpai di dalam Perjanjian Kerja atau Perjanjian Perburuhan pada umumnya sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1601a KUHPerduta.

Berdasarkan analogi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hubungan antara Negara (BP Migas) dengan Kontraktor (PT. Bumi Siak Pusako dan Pertamina) adalah hubungan dimana salah satu pihak yakni Negara mempunyai posisi yang lebih kuat dibanding Kontraktor. Seakan-akan Negara melalui BP Migas adalah “majikan” dan Kontraktor adalah “buruh” dengan adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan atas hasil operasi perminyakan sebagaimana diperjanjikan di dalam *Production Sharing Contract*.

Kemudian unsur pemberian kuasa juga terdapat di dalam sifat hubungan antara BP Migas dengan Kontraktor. Pasal 1792 KUHPerduta mendefinisikan “Pemberian Kuasa” sebagai suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Yang dimaksud dengan “menyelenggarakan suatu urusan” adalah melakukan suatu “perbuatan hukum”, yaitu suatu perbuatan yang mempunyai atau “menelorkan” suatu “akibat hukum”.

Menurut penulis, unsur pemberian kuasa memang terdapat di dalam hubungan Kontraktor dengan BP Migas, tapi hanya sebatas penyerahan suatu kuasa kepada Kontraktor untuk melakukan kegiatan hulu minyak dan gas bumi.

---

<sup>84</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, Ps. 11 ayat (1).

<sup>85</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 58.

Dimana dalam menjalankan pekerjaan tersebut, BP Migas sebagai pemegang kuasa kegiatan hulu minyak dan gas bumi, mempunyai kuasa untuk memberikan izin kepada Kontraktor untuk melakukan pengusahaan eksplorasi minyak bumi dan gas dalam bentuk suatu Kontrak Kerja Sama (*production sharing contract*). Yang membedakan dengan pemberian kuasa adalah segala kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh Kontraktor ditanggung oleh Kontraktor itu sendiri sebagai suatu subyek hukum tersendiri. Walaupun BP Migas sebagai pihak pemberi kuasa dapat diminta pertanggung jawabannya di hadapan hukum, sebagaimana disimpulkan dari tugas dan wewenang Kepala BP Migas mewakili BP Migas di dalam dan di luar Pengadilan.<sup>86</sup>

Jenis pemberian kuasa yang dilakukan oleh BP Migas kepada Kontraktor adalah pemberian kuasa secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih. Karena untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, diperlukan pemberian kuasa khusus yang menyebutkan perbuatan yang harus dilakukan, yaitu misalnya untuk menjual sebuah rumah, untuk mencari seorang partner dalam usaha perdagangan dan lain sebagainya.<sup>87</sup>

Mengacu kembali kepada definisi yang terdapat di dalam *Black's Law Dictionary*, maka Kontraktor (PT. Bumi Siak Pusako dan Pertamina) dapat dikategorikan sebagai *Independent Contractor* dimana Kontraktor bertanggung jawab sendiri atas kesalahannya. Berikut definisi *Independent Contractor* menurut *Black's Law Dictionary*:<sup>88</sup>

*“One who is entrusted to undertake a specific project but who is left free to do the assigned work and to choose the method for accomplishing it. It does not matter whether the work is done for pay or gratuitously. Unlike an employee, an independent contractor who commits a wrong while carrying out the work usu. does not create liability for the one who did the hiring.”*

---

<sup>86</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, PP No. 42 Tahun 2002, LN No. 81 Tahun 2002, TLN No. 4216, Ps. 15.

<sup>87</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, hal. 143.

<sup>88</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, hal. 839.

## 4.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban dari para Pihak dapat ditemukan di dalam *SECTION V RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES*. Menurut *Black's Law Dictionary* definisi dari *Right* dalam kaitannya dengan di dalam suatu kontrak adalah suatu kekuatan, keistimewaan atau imunitas yang dimiliki seseorang karena hukum.<sup>89</sup> Sedangkan *Obligation* adalah kewajiban hukum atau moral untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>90</sup>

Hak Kontraktor (PT. Bumi Siak Pusako dan Pertamina) di dalam operasi perminyakan berdasarkan *Production Sharing Contract* adalah:

- 1) Memiliki hak untuk menjual, mengalihkan, mentransfer, menyampaikan atau sebaliknya melepaskan semua atau sebagian hak-hak dan kepentingan untuk setiap Perusahaan Afiliasi dengan persetujuan tertulis dari BP Migas dan Pemerintah. Hal ini sebagaimana diatur dalam *Paragraph 5.1.7*:

*“have the right to sell, assign, transfer, convey or otherwise dispose of all or any part of its rights and interests under this Contract to any Affiliated Company with the prior written consent of BPMIGAS and GOI, which consent shall not be unreasonably withheld, provided that BPMIGAS shall be notified in writing of the same beforehand and further provided that any assignee whom such rights and interests are assigned to under any paragraph of this Contract shall not hold more than one Production Sharing Contract at any given time;”*

- 2) Kontraktor memiliki hak untuk masuk dan keluar dari Wilayah Kontrak dan fasilitas manapun setiap saat, sebagaimana diatur oleh *Paragraph 5.1.9*;
- 3) Kontraktor memiliki hak untuk menggunakan dan memiliki akses melalui BP Migas terhadap semua data dan informasi *geological, geophysical, drilling, well, production* di Wilayah Kontrak. Semua biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkan data dan informasi harus disediakan oleh Kontraktor, dan dimasukkan dalam Biaya Operasi. Hal ini berdasarkan *Paragraph 5.1.10* sebagai berikut:

---

<sup>89</sup> *Ibid*, hal. 1436.

<sup>90</sup> *Ibid*, hal. 1179

*“have the right to use and have access through BPMIGAS, all data and information of geological, geophysical, drilling, well, production in the Contract Area held by GOI, and GOI shall furnish. All cost incurred in obtaining such data and information shall be provided by CONTRACTOR, and included in Operating Cost.”*

- 4) Kontraktor memiliki hak untuk bebas mengangkat, membuang dan mengekspor bagiannya dalam Minyak Mentah, dan mempertahankan hasil yang diperolehnya di luar negeri. Hal ini berdasarkan *Paragraph 5.1.13* sebagai berikut: *“have the right during the term hereof to freely lift, dispose of and export its share of Crude Oil, and retain abroad the proceeds obtained there from.”*;
- 5) Kontraktor berhak untuk menunjuk wakilnya yang berwenang sehubungan dengan Kontrak dan wakil tersebut memiliki kantor di Jakarta, sebagaimana diatur dalam *Paragraph 5.1.14*.

Sedangkan kewajiban Kontraktor di dalam operasi perminyakan berdasarkan *Production Sharing Contract* adalah:

- 1) Kontraktor berkewajiban mengutamakan dana yang diperlukan dan membeli atau menyewa semua peralatan, perlengkapan dan bahan yang dibutuhkan untuk dibeli atau disewa dalam valuta asing sesuai dengan Program Kerja di *Production Sharing Contract*. Hal ini sebagaimana dimuat dalam *Paragraph 5.1.1*: *“advance all necessary funds and purchase or lease all equipment, supplies and materials required to be purchased or leased with Foreign Exchange pursuant to the Work Program.”*;
- 2) Kontraktor berkewajiban untuk memberikan semua bantuan teknis, termasuk personil asing, yang diperlukan untuk pelaksanaan Program Kerja, terutama ketika pembayarannya membutuhkan valuta asing sebagaimana diatur dalam *Paragraph 5.1.2*;
- 3) Kontraktor berkewajiban memberikan dana lain untuk pelaksanaan Program Kerja yang membutuhkan pembayaran dalam valuta asing, termasuk pembayaran kepada pihak ketiga asing yang melakukan layanan kerja sebagai kontraktor sebagaimana diatur dalam *Paragraph 5.1.3*;

- 4) Kontraktor bertanggung jawab atas persiapan dan pelaksanaan Program Kerja, yang akan dilaksanakan secara cepat dan dengan metode ilmiah yang sesuai, sebagaimana diatur dalam *Paragraph 5.1.4*;
- 5) Kontraktor wajib melakukan penilaian dasar atas lingkungan hidup pada awal kegiatan beserta melakukan tindakan yang diperlukan untuk melindungi lingkungan. Kontraktor juga berkewajiban untuk melakukan cara yang dapat diterima BP Migas dan ramah lingkungan serta mengutamakan keselamatan dalam melakukan pelepasan atau meninggalkan Wilayah Kontrak. Kegiatan tersebut harus dimasukkan dalam Anggaran Biaya Operasional tahunan, yaitu mengenai perkiraan situs operasi yang akan ditinggalkan dan biaya restorasi situs untuk setiap sumur eksplorasi dalam Program Kerja. Kemudian memasukkan rencana pembangunan yang diperlukan untuk setiap penemuan komersial ke dalam peninggalan dan program restorasi situs bersama-sama dengan prosedur pendanaan untuk program tersebut. Kewajiban ini diatur dalam *Paragraph 5.1.5* sebagai berikut:

- “(a) conduct an environmental baseline assessment at the beginning of CONTRACTOR'S activities;*
- (b) take the necessary precautions for protection of ecological systems, navigation and fishing and shall prevent extensive pollution of the area, sea or rivers and other's the direct result of operations undertaken under the Work Program;*
- (c) after the Contract expiration or termination, or relinquishment of part of the Contract Area, or abandonment of any field, remove all equipment and installations from the area in a manner acceptable to BPMIGAS, and perform all necessary site restoration activities in accordance with the applicable Government regulations to prevent hazards to human life and property of others or environment; provided however that, if third party appointed by GOI to takes over any area or field prior to its abandonment, CONTRACTOR shall be released from its obligation to remove the equipment and installations and perform the necessary site restoration activities of the field in such area. In such event all the accumulated fund reserved for the removal and restoration operations*

*for such Contract Area shall be transferred to BPMIGAS*

- (d) *include in the annual Budget of Operating Costs, an estimate of the anticipated abandonment and site restoration costs for each exploratory well in the Work Program. All expenditures incurred by CONTRACTOR in the abandonment of all such wells and restoration of their drill sites shall be treated as Operating Costs in accordance with the Accounting Procedure attached hereto as Exhibit "C";*
- (e) *include with requisite plan of development for each commercial discovery, an abandonment and site restoration program together with a funding procedure for such program. The amount of money estimated to be required for this program shall be determined each year in conjunction with the Budget of Operating Costs for the plan of development and all such estimates shall be treated as Operating Costs in accordance with the Accounting Procedure attached hereto as Exhibit "C";"*
- 6) Kontraktor wajib mempertahankan kontrol atas semua barang (properti) yang telah disewa dengan valuta asing dan dibawa ke Indonesia, sebagaimana dimuat dalam *Paragraph 5.1.8: "retain control of all leased property paid for with Foreign Exchange and brought into Indonesia, and be entitled to freely remove the same therefrom"*. Pemakaian kalimat *"entitled to freely remove"* sebenarnya juga berkaitan dengan hak Kontraktor untuk memindahkan barang (properti) tersebut;
- 7) Kontraktor wajib mengirimkan data asli *geological, geophysical, drilling, well, production* dan seterusnya ke BP Migas pada saat Kontraktor meninggalkan Wilayah Kontrak. Hal ini sebagaimana dimuat di dalam *Paragraph 5.1.11 dan 5.1.12:*
- "5.1.11 submit through BPMIGAS to GOI copies of all such original geological, geophysical, drilling, well, production and other data and report as it may compile during the term hereof;*
- 5.1.12. submit the original Data as set forth in paragraph 5.1.11 to GOI through BPMIGAS at the time when CONTRACTOR relinquishes all or a part of Contract Area;"*

- 8) Kontraktor wajib memenuhi kewajibannya terhadap pasokan pasar domestik Indonesia dengan cara menjual minyak mentah (*crude oil*) dari bagian Kontraktor kepada Pemerintah sebesar 25%. Minyak tersebut harus dijual senilai 15% dari harga yang ditentukan dalam *Paragraph 6.1.2*. Hal ini sebagaimana dimuat di dalam *Paragraph 5.1.15*:

*“5.1.15. fulfill its obligation towards the supply of the domestic market in Indonesia. CONTRACTOR agrees to sell and deliver to GOI a portion of the share of the Crude Oil to which CONTRACTOR is entitled pursuant to Section VI paragraphs 6.1.3 and 6.3.1 calculated for each Year as follows:*

- (a) multiply the total quantity of Crude Oil produced from Contract Area by a fraction the numerator of which is the total quantity of Crude Oil to be supplied and the denominator is the entire Indonesian production of Crude Oil of all petroleum companies;*
- (b) compute twenty-five percent (25%) of total quantity of Crude Oil produced from the Contract Area;*
- (c) multiply the lower quantity computed, either under (a) or (b) by the resultant percentage of CONTRACTOR'S entitlement as provided under Section VI paragraph 6.1.3 hereof;*

*The quantity of Crude Oil computed under (c) shall be the maximum quantity to be supplied by CONTRACTOR in any Year pursuant to this paragraph, and deficiencies, if any, shall not be carried forward to any subsequent Year; provided that if for any Year the recoverable Operating Costs exceed the difference of total sales proceeds from Crude Oil produced and saved hereunder minus the First Tranche Petroleum as provided under Section VI hereof, CONTRACTOR shall be relieved from this supply obligation for such Year;*

*The price at which such Crude Oil be delivered and sold under this paragraph 5.1.15 shall be fifteen percent (15%) of the price as determined under Section VI paragraph 6.1.2 hereof, and CONTRACTOR shall not be obligated to transport such Crude Oil beyond the Point of Export but upon request CONTRACTOR shall assist in arranging transportation and such assistance shall be without costs or risk to CONTRACTOR;*

*Notwithstanding the foregoing, for the period of five (5) consecutive years (meaning sixty (60) months) starting the month of the first delivery of Crude Oil produced and saved from each new field in the Contract Area, the fee per Barrel for the quantity of Crude Oil supplied to the domestic*

*market from each such field shall be equal to the price determined in accordance with Section VI hereof for Crude Oil from such field taken for the recovery of Operating Costs. The proceeds in excess of the aforesaid fifteen percent (15%) shall preferably be used to assist financing of continued exploration efforts by CONTRACTOR in the Contract Area or in other areas of the Republic of Indonesia if such opportunity exists. In case no such opportunity can be demonstrated to exist in accordance with good oil field practices, CONTRACTOR shall be free to use such proceeds at its own discretion;”*

- 9) Kontraktor wajib memenuhi kewajibannya terhadap pasokan pasar domestik Indonesia dengan cara menjual gas bumi (*natural gas*) dari bagian Kontraktor kepada Pemerintah sebesar 25%, dengan mekanisme penjualan dan pengangkutan yang ditentukan dalam *Paragraph 5.1.16*:

*“5.1.16. fulfill its obligation towards the supply of the domestic market in Indonesia not exceed twenty five percent (25%) of its portion from the Natural Gas produced from the field within Contract Area as follows :*

- (a) *The quantity of such domestic market obligation should be computed and determined on the basis of economic field development, such obligation should be reflected in the form of a sales and purchase agreement between CONTRACTOR and the buyer(s) concluded prior to the approval of the plan of development of such field and such domestic obligation shall be lapsed after such approval of field development.*
- (b) *CONTRACTOR agrees to sell and deliver to domestic market a portion of the share of the Natural Gas to which CONTRACTOR is entitled pursuant to Section VI paragraphs 6.2.2 and 6.3.1 calculated for each Year.*

*The quantity of Natural Gas computed under (a) shall be the maximum quantity to be supplied by CONTRACTOR in any Year pursuant to this paragraph, and deficiencies, if any, shall not be carried forward to any subsequent Year; provided that if for any Year the recoverable Operating Costs exceed the difference of total sales proceeds from Natural Gas produced and saved hereunder minus the First Tranche Petroleum as provided under Section VI hereof, CONTRACTOR shall be relieved from this supply obligation for such Year;*

*The price at which such Natural Gas be delivered and sold under this paragraph 5.1.16 shall be weighted average*

*price as determined under Section VI paragraph 6.2.2 hereof, and CONTRACTOR shall not be obligated to transport such Natural Gas beyond the Point of Export but upon request CONTRACTOR shall assist in arranging transportation and such assistance shall be without costs or risk to CONTRACTOR;”*

10) Kontraktor wajib mengutamakan barang dan jasa, yang diproduksi di Indonesia atau yang disediakan oleh warga negara Indonesia, berdasarkan *Paragraph 5.1.17:*

*“5.1.17. give preference to such goods and services, which are produced in Indonesia or rendered by Indonesian nationals, provided that such goods and services are offered at equally advantageous conditions with regard to quality, price, availability at the time and in the quantities required;”*

11) Kontraktor harus membayar pajak penghasilan termasuk pajak final atas laba setelah dikurangi pajak yang dikenakan berdasarkan Peraturan Pajak Penghasilan Indonesia. Hal ini diatur dalam *Paragraph 5.1.18;*

12) Kontraktor wajib mematuhi semua hukum yang berlaku di Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam *Paragraph 5.1.19;*

13) Kontraktor wajib untuk tidak mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan *geological, geophysical, petrophysical, engineering, well logs* dan penyelesaiannya, laporan status dan data lainnya. Ketentuan ini diatur dalam *Paragraph 5.1.20* dan akan tetap berlaku walaupun Kontrak (*Production Sharing Contract*) tersebut telah habis masa berlakunya.

Hak BP Migas sebagai perwakilan Pemerintah sebagaimana diatur di dalam *Production Sharing Contract* adalah:

- 1) BP Migas tidak wajib membayar Pajak Penghasilan Kontraktor dan jenisnya yang dimuat di dalam *Paragraph 5.2.2* sub paragraf 2;
- 2) BP Migas berhak menerima setoran dari Kontraktor dengan jumlah minimum tujuh puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat (US\$ 75.000,00) sebelum awal setiap Program Kerja tahunan dimulai yang dimuat di dalam *Paragraph 5.2.3* sub paragraf 2.

Sedangkan kewajiban yang harus BP Migas lakukan dalam operasi perminyakan tersebut adalah:

- 1) Bertanggung jawab atas pengelolaan operasi dimana BP Migas akan membantu dan berkonsultasi dengan Kontraktor sebagaimana dijelaskan dalam *Paragraph 5.2.1*;
- 2) BP Migas berkewajiban untuk membebaskan Kontraktor dari Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Transfer, Kewajiban impor ekspor bahan dan seterusnya berdasarkan *Paragraph 5.2.2*:

*“5.2.2. except with respect to CONTRACTOR'S obligation to pay the income tax and the final tax on profits after tax deduction as set forth in paragraph 5.1.18 of this Section V, assume and discharge all other Indonesian taxes of CONTRACTOR including value added tax, transfer tax, import and export duties on materials, equipment and supplies brought into Indonesia by CONTRACTOR, its contractors and subcontractors; exaction in respect of property, capital, net worth, operations, remittance or transactions including -any tax or levy on or in connection with operations performed hereunder by CONTRACTOR.*

*BPMIGAS shall not be obliged to pay CONTRACTOR'S Income Tax including the final tax on profits after tax deduction nor taxes on tobaccos, liquor and personnel income tax; and income tax and other taxes not listed above of contractors and subcontractors.*

*The obligations of BPMIGAS hereunder shall be deemed to have been complied with by the delivery to CONTRACTOR in cash within one hundred and twenty (120) days after the end of each Calendar Year of documentary proof in accordance with the Indonesian fiscal laws that liability for the above mentioned taxes has been satisfied, except that with respect to any of such liabilities which CONTRACTOR may be obliged to pay directly, BPMIGAS shall reimburse it only out of its share of production hereunder within sixty (60) days after receipt of invoice therefore. BPMIGAS should be consulted prior to payment of such taxes by CONTRACTOR or by any other party on CONTRACTOR'S behalf.”*

- 3) BP Migas berkewajiban membantu dan mempercepat pelaksanaan Program Kerja KONTRAKTOR dengan menyediakan fasilitas, perlengkapan dan personel termasuk menyediakan semua visa yang

diperlukan, izin kerja, transportasi, perlindungan keamanan dan hak-hak lainnya sebagaimana dijelaskan dalam *Paragraph 5.2.3*:

*“5.2.3. otherwise assist and expedite CONTRACTOR'S execution of the Work Program by providing facilities, supplies and personnel including, but not limited to, supplying or otherwise making available all necessary visas, work permits, transportation, security protection and rights of way and easements as may be requested by CONTRACTOR and made available from the resources of BPMIGAS. In the event such facilities, supplies or personnel are not readily available, then BPMIGAS shall promptly secure the use of such facilities, supplies and personnel from alternative sources. Expenses incurred by BPMIGAS at CONTRACTOR'S request shall be reimbursed to BPMIGAS by CONTRACTOR and included in the Operating Costs. Such reimbursement will be made in United States Dollars computed at the rate of exchange at the time of conversion.*

*CONTRACTOR shall advance to BPMIGAS before the beginning of each annual Work Program a minimum amount of seventy-five thousand United States Dollars (US\$ 75,000.00) for the purpose of enabling BPMIGAS to meet Rupiah expenditures incurred pursuant to this paragraph 5.2.3.*

*If at any time during the annual Work Program period the minimum amount advanced under this paragraph 5.2.3 has been fully expended, separate additional advance payment as may be necessary to provide for the Rupiah expenses estimated to be incurred by BPMIGAS during the balance of such annual Work Program period will be made. If any amount advanced hereunder is not expended by BPMIGAS by the end of an annual Work Program period, such unexpended amount shall be credited against the minimum amount to be advanced pursuant to this paragraph 5.2.3 for the succeeding annual Work Program period.”*

- 4) BP Migas BP Migas wajib memastikan adanya dana (dalam Rupiah) untuk menutupi pengeluaran yang diperlukan dalam pelaksanaan Program Kerja sebagaimana diatur dalam *Paragraph 5.2.4*;
- 5) BP Migas wajib menyetujui penggunaan aset oleh pihak ketiga, dengan persetujuan tertulis dari Kontraktor, sejauh hal tersebut tidak mengganggu kinerja Kontraktor dalam operasi perminyakan. Kewajiban ini diatur dalam *Paragraph 5.2.5*;

- 6) BP Migas wajib untuk tidak mengungkapkan semua data asli yang dihasilkan dari Operasi Minyak termasuk data *geological, geophysical, petrophysical, engineering, well and completion logs, status report* dan data lainnya sebagaimana dimuat di dalam *Paragraph 5.2.6*.

Ketentuan hak dan kewajiban di atas yang dimuat di dalam *Production Sharing Contract* antara BOB (Kontraktor) dengan BP Migas telah sesuai dengan ketentuan dasar hak dan kewajiban di antara para pihak dalam *Production Sharing Contract* sebagaimana diatur dalam UU Migas 2001. Hak dan kewajiban Kontraktor menurut UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu:

- 1) Membayar pajak;
- 2) Menanggung resiko, bila cadangan minyak yang dieksplorasi tidak mencapai produksi komersial;
- 3) Menjaga kelestarian lingkungan dalam Wilayah Kerja;
- 4) Memasok minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri (*Domestic Market Obligation / DMO*);
- 5) Mengembalikan Wilayah Kerja secara bertahap atau sekaligus;
- 6) Wajib menawarkan 10% *Participating Interest* kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau jika BUMD tidak berminat, kepada perusahaan nasional; dan
- 7) Melaksanakan *Work Program and Budget* yang telah disetujui oleh BP Migas.

Sedangkan hak dan kewajiban BP Migas menurut UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah:<sup>91</sup>

- 1) Memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
- 2) Melakukan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
- 3) Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan (*Plan On Development / POD*);
- 4) Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;

---

<sup>91</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, Ps. 44 ayat (3).

- 5) Melaksanakan *monitoring* dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;
- 6) Menunjuk penjual minyak dan/atau gas bumi bagian Negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi Negara.

Ketentuan mengenai *domestic market obligation*, pembagian minyak dan gas bumi (*contractor's entitlement and government entitlement*), *equity to be split* dan seterusnya akan dibahas pada sub bab selanjutnya.

#### **4.3 Tanggung Jawab PT. Bumi Siak Pusako dan Pertamina dalam Hal Badan Operasi Bersama (BOB) Melakukan Wanprestasi**

Prestasi adalah tujuan dari perikatan sebagai akibat dari dibuatnya suatu perjanjian. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 1234 KUHPdata, perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu. Hal ini lah yang disebut dengan prestasi.

Sedangkan wanprestasi adalah apabila seseorang berhutang tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian, yang menyebabkan ia dapat digugat di depan hakim.<sup>92</sup> Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Wanprestasi seorang debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa:

- 1) Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya;
- 3) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi terlambat; dan
- 4) Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Yang termasuk dalam prestasi (obyek perjanjian) di dalam *Production Sharing Contract* antara Kontraktor dengan BP Migas adalah yang berhubungan dengan pemenuhan atau pelaksanaan dari:

---

<sup>92</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, hal. 123.

### 1) *Work Program and Expenditures*

Definisi dari *Work Program* (Program Kerja) adalah: “*a statement itemizing the Petroleum Operations to be carried out in the Contract Area as set forth in Section IV*”. Inti klausula *Work Program* dalam perjanjian tersebut adalah:

“4.2. *At least three (3) months prior to the beginning of each Calendar Year or at such other time as otherwise mutually agreed by the Parties, CONTRACTOR shall prepare and submit for approval to BPMIGAS a Work Program and Budget of Operating Costs for the Contract Area setting forth the Petroleum Operations which CONTRACTOR proposes to carry out during the ensuing Calendar Year, including exploration program as set forth below:*

- (a) *First year, G and G studies in amount of US\$.812,000*
- (b) *Second year, G and G studies in amount of US\$.1,300,000 and drills two (2) exploratory wells in amount of US\$. 1,600,000*
- (c) *Third year, G and G studies in amount of US\$.1,100,000, conducts thirty kilometer square (30 km<sup>2</sup>) 3D seismic acquisition and processing in amount of US\$.800,000 and drill one (1) exploratory well in amount of US\$.750,000”*

### 2) Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban BP Migas dan Kontraktor (PT. Bumi Siak Pusako dan Pertamina) diatur dalam *SECTION V Production Sharing Contract*. Mengenai hak dan kewajiban kedua pihak telah dibahas secara rinci di dalam sub bab 4.2 tulisan ini. Di dalam bagian *rights and obligations* inilah terdapat beberapa hal seperti pembayaran pajak (*tax*), kewajiban pemasokan bagi pasar dalam negeri (*domestic market obligation*) dan lain-lain.

### 3) *First Tranche Petroleum* (FTP)

FTP adalah pembagian minyak dan gas di antara para pihak di dalam *Production Sharing Contract* (PSC) sebelum dilakukan *cost recovery*. Biasanya pembagian FTP adalah 10% - 20% produksi. Mekanisme FTP pertama kali diterapkan pada tahun 1988 pada kontrak-

kontrak PSC di Indonesia.<sup>93</sup> Pembagian FTP di dalam PSC antara BP Migas dengan Kontraktor (PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina) adalah sebagai berikut:

- “6.3.1. *Notwithstanding anything to the contrary elsewhere contained in this Contract, the Parties shall be entitled to first take and receive each Year a quantity of Petroleum of twenty percent (20%) of the Petroleum production of each such Year, called the "First Tranche Petroleum" before any deduction for recovery Operating Costs and handling of production as provided under this Section VI.*
- 6.3.2. *Such First Tranche Petroleum for each Calendar Year is further shared for Crude Oil between BPMIGAS and CONTRACTOR in accordance with the sharing splits provided under paragraph 6.1.3.*
- 6.3.3. *For Natural Gas, such First Tranche Petroleum is shared between BPMIGAS and CONTRACTOR in accordance with the sharing split provided under paragraph 6.2.2.”*

Paragraph 6.3.2 dan 6.3.3 pada dasarnya menegaskan kembali pembagian (*sharing split*) di antara para pihak mengenai minyak bumi berdasarkan poin 6.1.3 dan gas alam berdasarkan poin 6.2.2 *Production Sharing Contract*, bukan pembagian FTP. Pembagian minyak mentah (*crude oil*) setiap tahun yang didapat dari *Marginal Field* adalah 66,3866% untuk BP Migas dan 33,6134% untuk Kontraktor. Untuk minyak mentah yang didapat dari *Enhanced Oil Recovery* (EOR)<sup>94</sup> adalah 66,3866% untuk BP Migas dan 33,6134% untuk Kontraktor. Untuk produksi minyak mentah yang didapat dari *pre-Tertiary reservoir rocks*, dalam segmen nol (0) sampai lima puluh ribu (50.000) barrel per hari BP Migas berhak atas 66,3866% dan Kontraktor 33,6134%, dalam segmen lima puluh ribu satu (50.001) sampai seratus lima puluh ribu (150.000) barrel per hari BP Migas berhak atas 74,7899% dan Kontraktor 25,2101% dan dalam segmen lebih seratus lima puluh ribu (150.000) barrel per hari

<sup>93</sup> [http://wiki.answers.com/Q/What\\_is\\_First\\_tranche\\_petroleum](http://wiki.answers.com/Q/What_is_First_tranche_petroleum), Diunduh 4 Desember 2011.

<sup>94</sup> Enhanced Oil Recovery adalah suatu mekanisme yang diterapkan untuk wilayah-wilayah atau sumur-sumur tua yang membutuhkan perlakuan khusus, Lihat Williams & Meyers, *Manual of Oil and Gas Terms*, (New York: Matthew Bender & Co, 1987).

maka BP Migas berhak atas 83,1933% dan Kontraktor berhak atas 16,8067%. Untuk pembagian minyak mentah selain dari metode tersebut maka pembagiannya adalah BP Migas mendapat 74,7899% dan Kontraktor mendapat 25,2101%. Ketentuan ini sebagaimana terdapat dalam *Paragraph 6.1.3* di dalam *Production Sharing Contract*:

*“6.1.3. Of the crude Oil remaining after deducting Operating Cost:*

- (a) *If the Crude Oil production of this Contract Area is from a Marginal Field as described herein below, for such production the Parties shall be entitled to take and receive each Year, respectively sixty-six point three eight six six percent (66.3866%) for BPMIGAS and thirty-three point six one three four percent (33.6134%) for CONTRACTOR over the life of such field.*

*A "Marginal Field" is the field of the Contract Area proposed by CONTRACTOR for development and approved by BPMIGAS, capable of Crude Oil production not exceeding ten thousand (10,000) Barrels daily average projected for the initial two (2) production years (24 consecutive production months). Marginal Field production represents a separate segment from the others.*

- (b) *For Crude Oil production as a result of tertiary recovery of enhanced oil recovery (EOR) project, the Parties shall be entitled to take and receive each year, respectively sixty-six point three eight six percent (66.3866%) for BPMIGAS and thirty-three point six one three four percent (33.6134%) for CONTRACTOR.*

*Tertiary recovery EOR production represents a separate segment from the others.*

- (c) *For Crude Oil production from pre-Tertiary reservoir rocks, the Parties shall be entitled to take and receive each year as follows:*

- (i) *BPMIGAS sixty-six point three eight six percent (66.3866%) and CONTRACTOR thirty-three point six one three four percent (33.6134%) for the segment of zero (0) to fifty thousand (50,000) Barrels daily average of all of such pre-Tertiary production of the Contract Area for the Calendar Year;*
- (ii) *BPMIGAS seventy-four point seven eight nine percent (74.7899%) and CONTRACTOR twenty-five point two one zero one percent (25.2101%) for*

*the segment of fifty thousand and one (50,001) Barrels to one hundred and fifty thousand (150,000) Barrels daily average of all of such pre-Tertiary production of the Contract Area for the Calendar Year;*

- (iii) *BPMIGAS eighty-three point one nine three percent (83.1933%) and CONTRACTOR sixteen point eight zero six seven percent (16.8067%) for the segment of more than one hundred fifty thousand (150,000) Barrels daily average of all of such pre-Tertiary production of the Contract Area for the Calendar Year;*

*Pre-Tertiary reservoir rocks mean petroleum reservoir rocks deposited or formed in pre-Tertiary times*

- (d) *For Crude Oil production of the Contract Area other than those under paragraphs (a), (b), and (c) herein above, BPMIGAS shall be entitled to take and receive each Year seventy-four point seven eight nine nine percent (74.7899%) and CONTRACTOR shall be entitled to take and receive each Year twenty-five point two one zero one percent (25.2101%).*

*Each of the above segments represents separate production segment from the others.*

*The deduction of investment credit and Operating Costs before the entitlements are taken by each respective Party as provided under this paragraph 6.1.3, shall be subject to the following proration method : for each Calendar Year, the recoverable investment credit and Operating Costs shall be apportioned for deduction from the production of each of the segment as herein above defined, at the same ratios as the production from each such segment bears to the total production of such Year.*

*In the event that Crude Oil production from a field qualifies for more than one of the definitions set out in paragraphs (a), (b), and (c) of this paragraph 6.1.3, CONTRACTOR will have the option to elect which of the paragraph shall be applied. Such election when made shall not be changed.”*

Sedangkan pembagian gas alam berdasarkan *Production Sharing Contract* antara BP Migas dengan Kontraktor adalah BP Migas mendapat 41,1765% dan Kontraktor mendapat 58,8235%. Hal ini berdasarkan *Paragraph 6.2.2* di dalam *Production Sharing Contract*:

*“6.2.2. Should BPMIGAS and CONTRACTOR consider that the processing and utilization of Natural Gas including*

*utilization for domestic market obligation is economical, and choose to participate in the processing and utilization thereof, in addition to that used in secondary recovery operations, then the construction and installation of facilities for such processing and utilization shall be carried out pursuant to an approved Work Program.*

*It is hereby agreed that all costs and revenues derived from such processing, utilization and sale of Natural Gas, shall be treated on a basis equivalent to that provided for herein concerning Petroleum Operations and disposition of Crude Oil except of the Natural Gas, or the propane and butane fractions extracted from Natural Gas but not spiked in Crude Oil, remaining after deducting Operating Costs associated with the Natural Gas operations as stipulated in Exhibit "C", and the Parties shall be entitled to take and receive each Year as follows : BPMIGAS forty-one point one seven six five percent (41.1765%), and CONTRACTOR fifty-eight point eight two three five percent (58.8235%)."*

#### 4) *Cost Recovery*

Adalah penggantian biaya operasi yang dikeluarkan oleh Kontraktor setelah ada produksi komersial. Intinya Kontraktor mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran serta otorisasi pembelanjaan finansial (*Authorization Financial Expenditure*) yang telah disetujui oleh BP Migas setelah menghasilkan produksi komersial.<sup>95</sup> Mekanisme ini dilakukan sebelum hasil produksi dibagi antara Pemerintah dengan Kontraktor. Ketentuan mengenai *cost recovery* dapat dijumpai pada *SECTION VI "RECOVERY OF OPERATING COSTS AND HANDLING OF PRODUCTION"*.

#### 5) *Equity To Be Split (ETS)*

Adalah besarnya bagian yang akan dibagi antara pemerintah dan kontraktor. ETS didapat dari selisih FTP kemudian dikali dengan jumlah pendapatan kotor dan kemudian dikurangi dengan total biaya produksi.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, Ps. 56.

<sup>96</sup> Kuswo Wahyono, [http://www.migas-indonesia.net/download/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_view&gid=294](http://www.migas-indonesia.net/download/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=294), Diunduh 9 Desember 2011.

Bagian Kontraktor (*contractors portion*) adalah pembagian hasil produksi selain biaya operasi dan kewajiban lainnya, bagian ini merupakan keuntungan yang diperoleh oleh kontraktor. Bagian pemerintah (*governments' portion*) adalah pemasukan dari sisi Negara setelah dikurangi FTP dan *Cost Recovery*, yang dipegang oleh BP Migas. Semakin kecil biaya produksi, maka ETS menjadi lebih besar sehingga menyebabkan perolehan negara (*governments' portion*) maupun Kontraktor (*contractors portion*) semakin besar.<sup>97</sup>

6) Pajak (*Tax*)

Adalah pajak yang oleh ketentuan hukum dikenakan atas kegiatan operasi kontraktor, terutama pajak penghasilan. Pengenaan pajak penghasilan kontraktor ini erat kaitannya dengan besarnya pembagian hasil produksi antara Negara dan kontraktor berdasarkan PSC. Kewajiban Kontraktor untuk membayar pajak kepada Pemerintah Indonesia dijelaskan sebagai berikut:

*“5.1.18. severally be subject to and pay to GOI the income tax including the final tax on profits after tax deduction imposed on it pursuant to Indonesian Income Tax Law and its implementing regulations and comply with the requirements of the tax law in particular with respect to filing of returns, assessment of tax, and keeping and showing of books and records;”*

Sebagai perbandingan, *Paragraph 5.2.2* dalam *Production Sharing Contract* mengatur sebagai berikut:

*“5.2.2. except with respect to CONTRACTOR'S obligation to pay the income tax and the final tax on profits after tax deduction as set forth is paragraph 5.1.18 of this Section V, assume and discharge all other Indonesian taxes of CONTRACTOR including value added tax, transfer tax, import and export duties on materials, equipment and supplies brought into Indonesia by CONTRACTOR, its contractors and subcontractors; exaction in respect of property, capital, net worth, operations, remittance or transactions including -any tax or levy on or in connection with operations performed hereunder by CONTRACTOR.”*

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

Menurut Bapak Moehardjo, klausula mengenai perpajakan sebagaimana disebutkan di atas sering menimbulkan permasalahan (*dispute*) di antara Kontraktor dengan BP Migas. Pihak Kontraktor sering merasa bahwa 2 (dua) klausula tersebut saling bertentangan. Tidak terdapatnya ukuran yang jelas mengenai berapa dan jenis pajak yang harus dibayar oleh Kontraktor menyebabkan beberapa Kontraktor menolak untuk membayar pajak dengan alasan pencantuman klausula di atas. Bahkan pada tahun 2010, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengincar sebuah perusahaan asing sektor minyak dan gas bumi karena belum membayar pajak hingga Rp1 triliun.<sup>98</sup>

Polemik tampaknya baru bisa berhenti apabila dilakukan revisi terhadap isi *tax treaty*. Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak menanggapi bahwa apa yang dimaksud tunggakan pajak migas oleh KPK tersebut sebenarnya masih masuk dalam kategori perselisihan yang belum diselesaikan (*pending matters*) antara kontraktor migas dan auditor pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penyebab utamanya adalah perbedaan pemahaman tentang skema bagi hasil yang diatur dalam kontrak migas. Makanya, untuk memahami akar masalah perselisihan antara kontraktor migas dan pemerintah, maka harus dicermati terlebih dahulu skema bagi hasil migas yang selama ini berlaku. Penghasilan bruto (*gross revenue*) yang merupakan hasil dari jumlah lifting dikalikan *international crude price* (ICT) sebelum menjadi bagian yang akan dibagikan (*equity to be split*) harus dikurangi dulu dari *cost recovery*.<sup>99</sup>

#### 7) *Domestic Market Obligation* (DMO)

Merupakan kewajiban pemasokan minyak dan gas bumi bagi kebutuhan dalam negeri. Ketentuan ini diharuskan dimuat di dalam sebuah *Production Sharing Contract* menurut Pasal 11 ayat (3) UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Kontraktor diwajibkan untuk

<sup>98</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c789cea084b9/kpk-incar-kontraktor-migas-asing>, Diunduh 20 Desember 2011.

<sup>99</sup> Chandra Budi, <http://www.pajak.go.id/content/mengakhiri-polemik-pajak-migas>, Diunduh 20 Desember 2011.

menjual kembali kepada negara sebagian dari hasil produksinya untuk pemenuhan kebutuhan bahan bakar tersebut. Kewajiban Kontraktor ini sebagaimana dijelaskan di dalam *Paragraph 5.1.15* dan *5.1.16*:

Penyimpangan dari objektif atau prestasi di atas di sebut juga sebagai wanprestasi atas *Production Sharing Contract (PSC)*. Dalam hal ternyata wanprestasi antara Kontraktor dengan BP Migas yang berkaitan dengan PSC atau interpretasi dan kinerja berdasarkan PSC harus diselesaikan secara damai atau persuasif dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari semenjak adanya pemberitahuan, sebagaimana diatur di dalam PSC:

*“11.2. Disputes, if any, arising between BPMIGAS and CONTRACTOR relating to this Contract or the interpretation and performance of any of the paragraphs of this Contract shall be settled amicably and persuasively within ninety (90) days after the receipt by one Party of a notice from the other Party of the existence of the dispute.”*

Jika permasalahan tidak bisa diselesaikan secara damai, maka kedua pihak harus menempuh jalan arbitrase. Kedua pihak masing-masing harus menunjuk 1 arbiter dalam waktu 30 hari. Arbitrase akan dilaksanakan dalam Bahasa Inggris dan berdasarkan pada peraturan Arbitrase *International Chamber of Commerce*. Hal ini sebagaimana diatur di dalam PSC:

*“11.3. Dispute pursuant to clause 11.2 which cannot be settled amicably, shall be submitted to the decision of arbitration. BPMIGAS on the one hand and CONTRACTOR on the other hand shall each appoint one arbitrator and so advise the other Party and these two arbitrators will appoint a third. If either Party fails to appoint an arbitrator within thirty (30) days after receipt of a written request to do so, such arbitrator shall, at the request of the other Party, if the Parties do not otherwise agree, be appointed by the President of the International Chamber of Commerce. If the first two arbitrators appointed as aforesaid fail to agree on a third within thirty (30) days following the appointment of the second arbitrator, the third arbitrator shall, if the Parties do not otherwise agree, be appointed, at the request of either Party, by the President of the International Chamber of Commerce. If an arbitrator fails or is unable to act, his successor will be appointed in the same manner as the arbitrator whom he succeeds.”*

- 11.4. *The decision of a majority of the arbitrators shall be final and binding upon the Parties.*
- 11.5. *Arbitration shall be conducted in English language at a place to be agreed upon by both Parties and in accordance with the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce.”*

Dalam hal terjadinya gugatan hukum kepada Kontraktor (PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina) dalam pelaksanaan operasi bersama, BOB diwajibkan memberitahukan tuntutan hukum tersebut kepada para pihak. BOB harus mewakili para pihak dalam menyelesaikan setiap tuntutan hukum yang disebabkan dalam pelaksanaan operasi bersama. Namun kewajiban ini harus disertai dengan persetujuan Komite Manajemen Bersama terlebih dahulu apabila jumlah biaya perkara melebihi seratus ribu dollar Amerika Serikat (US\$. 100,000). Hal ini sebagaimana dikutip dari *ARTICLE III OPERATOR Paragraph 3.5 Settlement of Claims and Lawsuits* di dalam *Joint Operating Agreement (JOA)*:

*“BOB shall promptly notify the Parties of any and all material claims or suits and such other claims and suits as the Joint Management Committee may direct which arise out of Joint Operations or relate in any way to Joint Operations. BOB shall represent the Parties and defend or oppose the claim or suit, and may in its sole discretion compromise or settle any such claim or suit or any related series of claims or suits for an amount not to exceed the equivalent of US dollars One hundred thousand (US\$ 100,000.00) exclusive of legal fees. BOB shall obtain the approval and direction of the Joint Management Committee on the amounts in excess of the above stated amount. Each Party shall have the right to be represented by its own counsel at its own expense in the settlement, compromise or defend of such claims or suits.”*

Jadi dapat disimpulkan bahwa jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Kontraktor (PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina) di dalam pelaksanaan Operasi Bersama dengan BP Migas, maka perihal tanggung jawab tersebut dilimpahkan ke masing-masing pihak (PT. Bumi Siak Pusako dan Pertamina) secara seimbang sebagaimana diatur di dalam *Joint Operating Agreement (JOA)*. Dalam menjawab gugatan atau melakukan tanggung jawab tersebut, tiap pihak berada dalam pengawasan Komite Manajemen Bersama.

Posisi yang seimbang di antara kedua pihak (PT. Bumi Siak Pusako dan Pertamina) adalah karena *economic rights* kedua pihak yang sama-sama seimbang yakni 50% masing-masing berdasarkan *Article II RIGHTS AND INTEREST (ECONOMIC INTEREST) Paragraph 2*. Persentase *economic rights* yang seimbang ini lah yang mengakibatkan kedudukan kedua pihak seimbang, sehingga dengan sendirinya berpengaruh dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan operasi perminyakan yang dilakukan oleh Badan Operasi Bersama (BOB).

Tanggung jawab yang seimbang di antara kedua pihak disebutkan di dalam *Article VIII JOINT OPERATION Paragraph 2B* yang mengatur sebagai berikut:

*“The Obligation of the Parties under the Contract and all liabilities and expenses incurred by Operator in connection with Joint Operations shall be charged to the Joint Account and all credits to the Joint Account as maintain by Operator in accordance with their respective Rights and Interests (Economic Interest).*



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan kajian dan analisis pada bab-bab sebelumnya mengenai permasalahan pada Bab I, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 5.1.1. Badan Operasi Bersama (BOB) PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina dibentuk dengan atau bersandar kepada *Joint Management Agreement* (JMA) dan *Joint Operating Agreement* (JOA). Dimana kedua perjanjian tersebut, menurut kajian Hukum Minyak dan Gas Bumi, merupakan variasi atau pengembangan dari *Production Sharing Contract* (PSC). Kemudian pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi itu sendiri dilakukan berdasarkan PSC yang dibuat antara BOB sebagai Kontraktor dengan BP Migas sebagai perwakilan pemerintah. Semua perjanjian tersebut dimungkinkan untuk dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, serta asas-asas pokok lainnya dalam perjanjian pada umumnya.
- 5.1.2. Posisi PT. Bumi Siak Pusako dan Pertamina dalam Operasi Bersama adalah seimbang berdasarkan persentase *economic rights* yang sama-sama 50%. Hak-hak para pihak dalam Badan Operasi Bersama (BOB), yakni PT. Bumi Siak Pusako dan Pertamina, sebagaimana disebutkan di dalam *Joint Operating Agreement* (JOA) di antaranya adalah:
- 1) Menjual bagian minyaknya sendiri;
  - 2) Mendapatkan informasi berupa data dan laporan dari pelaksanaan operasi bersama;
  - 3) Mengetahui Rencana Kerja dan Anggaran yang diajukan oleh BOB;
  - 4) Mendapatkan pemberitahuan dari BOB dalam hal terjadinya tuntutan hukum terhadap operasi bersama;
  - 5) Menunjuk konsultan hukum sendiri dalam menyelesaikan tuntutan hukum;

- 6) Memilih untuk tidak berpartisipasi dalam asuransi yang diselenggarakan BOB; dan
- 7) Berhak melakukan “*Exclusive Operation*” dengan resiko ditanggung sendiri.

Sedangkan kewajiban-kewajiban para pihak dalam *Joint Operating Agreement* (JOA) antara lain adalah:

- 1) Mengganti biaya penyelesaian tuntutan hukum yang telah dilakukan BOB;
- 2) Memberitahukan Komite Manajemen Bersama dalam hal terjadinya tuntutan hukum terhadap dirinya;
- 3) Memberitahukan pihak lainnya dalam hal terkena dampak dari terjadinya “*Force Majeure*” yang dapat mempengaruhi kemampuan melaksanakan kewajiban pihak tersebut untuk operasi bersama; dan
- 4) Memberitahukan pihak lain dalam hal terjadinya wanprestasi.

Kemudian, hak Badan Operasi Bersama (BOB) sebagai Operator adalah:

- 1) Mendapatkan penggantian biaya dari para pihak yang telah dikeluarkan dalam penyelesaian suatu tuntutan hukum; dan
- 2) Menentukan dan mengangkat pegawai, wakil dan kontraktor lain yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi bersama.

Di sisi lain, kewajiban BOB sebagai Operator adalah sebagai berikut:

- 1) Memimpin Operasi Bersama;
- 2) Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran kepada Komite Manajemen Bersama;
- 3) Mengizinkan wakil para pihak untuk mengadakan pemeriksaan terhadap “*Joint Property*” dan melakukan pemeriksaan keuangan sesuai dengan prosedur akuntansi;
- 4) Mewakili para pihak dalam berurusan dengan Pemerintah atau BP Migas yang menyangkut kepentingan Operasi Bersama;
- 5) Menyediakan barang dan jasa untuk keperluan operasi;
- 6) Menyediakan informasi;
- 7) Menyelesaikan tuntutan hukum; dan

8) Memberikan jaminan.

Akibat dari hak dan kewajiban para pihak maupun hak dan kewajiban BOB sebagai Operator adalah timbulnya tugas dan tanggung jawab BOB sebagai Operator di dalam Operasi Bersama. Berikut ini adalah tugas dari BOB:

- 1) Bertindak sebagai pelaksana dalam Operasi Bersama berdasarkan Perjanjian ini, Kontrak, JMA dan JOA;
- 2) Membuat Rencana Kerja dan Biaya yang selanjutnya diusulkan untuk mendapatkan persetujuan Komite;
- 3) Membuat usulan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta syarat-syarat kerja pekerja BOB kepada Komite berdasarkan struktur organisasi dan kebutuhan operasi bersama; dan
- 4) Menyampaikan laporan bulanan mengenai pelaksanaan operasi bersama dan keuangan kepada Komite.

Sedangkan tanggung jawab dari BOB adalah:

- 1) Bertanggung jawab memelihara semua fasilitas dan material yang digunakan dalam pelaksanaan operasi bersama; dan
- 2) Bertanggung jawab atas segala pengeluaran dan penggunaan biaya operasi sesuai dengan Kontrak.

5.1.3. Sifat hubungan hukum antara Badan Operasi Bersama (BOB) dengan BP Migas melalui *Production Sharing Contract* adalah:

- 1) PT. Bumi Siak Pusako dan Pertamina yang bekerja sama dalam sebuah Badan Operasi Bersama bertindak sebagai Kontraktor dan BP Migas bertindak sebagai perwakilan pemerintah dalam pelaksanaan operasi eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Blok CPP Riau berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan PP No. 42 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Sifat hubungan hukum antara Posisi Negara yang kuat melalui BP Migas atas pihak Kontraktor disebut dengan “hubungan diperatas” (*dienstverhouding*) sebagaimana dapat dijumpai di dalam Perjanjian Kerja atau Perjanjian Perburuhan pada umumnya berdasarkan Pasal 1601a KUHPerduta. Kemudian terdapat

unsur pemberian kuasa khusus di dalam hubungan Kontraktor dengan BP Migas sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUHPerduta. Dalam hubungannya dengan hal tersebut, BP Migas sebagai pemegang kuasa kegiatan hulu minyak dan gas bumi, mempunyai kuasa untuk memberikan izin kepada Kontraktor untuk melakukan pengusahaan eksplorasi minyak bumi dan gas dalam bentuk suatu Kontrak Kerja Sama (*production sharing contract*). Yang membedakan dengan pemberian kuasa khusus pada dasarnya adalah segala kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh Kontraktor ditanggung oleh Kontraktor itu sendiri. Hal lain yang dapat disimpulkan adalah Kontraktor pada operasi minyak dan gas bumi ini dapat dikategorikan sebagai *Independent Contractor*.

- 2) Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Kontraktor dan BP Migas diatur secara lengkap di dalam *SECTION V* yang berjudul “*RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES*”. Hak dan kewajiban para pihak yang dibahas secara lengkap dalam *Production Sharing Contract* tersebut sudah sesuai dengan hak dan kewajiban dasar yang harus melekat pada Kontraktor dan BP Migas sebagaimana disebutkan di dalam UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
- 3) Yang termasuk dalam prestasi (obyek perjanjian) di dalam *Production Sharing Contract* antara Kontraktor (PT Bumi Siak Pusako – Pertamina) dengan BP Migas adalah pemenuhan: *Work Program and Expenditures*; Hak dan Kewajiban para Pihak; *Contractor’s entitlement and Government’s entitlement*; *First Tranche Petroleum (FTP)*; *Cost Recovery*; *Equity To Be Split (ETS)*; Pajak (*Tax*); dan *Domestic Market Obligation*. Lebih lanjut, tanggung jawab para pihak jika Kontraktor melakukan wanprestasi adalah dilimpahkan ke masing-masing pihak (PT. Bumi Siak Pusako dan Pertamina) secara seimbang dan berada dalam pengawasan Komite Manajemen Bersama sebagaimana diatur di dalam *Joint Management Agreement (JMA)* dan *Joint Operating Agreement (JOA)*.

## 5.2 Saran

Berhubungan dengan permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, perlu dibuat suatu aturan oleh BP Migas yang dapat digunakan sebagai bimbingan bagi BUMD yang ingin turut serta dalam kegiatan hulu minyak dan gas bumi dalam suatu wadah *Joint Operating Body* (JOB). Karena, sampai tulisan ini dibuat, belum ada aturan khusus mengenai hal terkait sehingga Badan Operasi Bersama (BOB) dengan unsur BUMD hanya berjumlah 1 (satu) saja di Indonesia.

Posisi *economic rights* yang seimbang di antara PT. Bumi Siak Pusako dan Pertamina juga ternyata sering menimbulkan permasalahan menurut keterangan yang dihimpun dari narasumber. Seharusnya posisi salah satu pihak dibuat lebih kuat dibanding pihak lain demi menghindari kebuntuan (*deadlock*) di dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan pengurusan BOB tersebut. Hal ini penting karena berkaitan langsung dengan kepemilikan, tugas dan tanggung jawab antara kedua pihak dengan pihak ketiga.

Dalam kaitannya dengan *Production Sharing Contract* (PSC) yang digunakan sebagai dasar dalam operasi perminyakan yang dilakukan oleh seluruh kontraktor perminyakan di Indonesia (termasuk BOB PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina), perlu dilakukan beberapa perbaikan di dalam klausula PSC tersebut. Di antaranya yang sering menjadi masalah di antara BP Migas dengan Kontraktor adalah mengenai pajak, *cost recovery*, *plant of development*, *domestic market obligation* dan hal lainnya yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran di antara Kontraktor dengan BP Migas.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amirudin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. Edisi. 7. St. Paul Minnesota: West Group. 1999.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*. Cet. 2. Bandung: Mandar Maju. 1999.
- Gao, Zhihu. *International Offshore Petroleum Contracts: Towards Compability of Energy Needs and Sustainable Development*. Canada: Dalhousie University. 1993.
- Hasan, Madjeni. *Pacta Sunt Servanda*. Jakarta: Fikahati Aneska. 2005.
- Hayati, Tri, *e. al.* *Konsep Penguasaan Negara Di Sektor Sumber Daya Alam Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Bekerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2005
- Machmud, Tengku Nathan. *The Indonesian Production Sharing Contract (An Investor's Perspective)*. The Hague: Kluwer Law International. 2000.
- Mahdi, Sri Soesilowati, *et al.* *Hukum Perdata Suatu Pengantar*. Jakarta: CV Gitama Jaya. 2005.
- Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni. 1993.
- Simamora, Rudi M. *Hukum Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta: Djambatan. 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI-Pres. 1986.
- Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1984.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1995.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. 2004.
- \_\_\_\_\_. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. 2001.

Syahdeni, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia. 1993.

Syahrani, Ridwan. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni. 2000.

William dan Meyers. *Manual of Oil and Gas Terms*. New York: Matthew Bender & Co. 1987.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia. *Undang-undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*. UU No. 22 Tahun 2001. LN Nomor 136 Tahun 2001, TLN Nomor 4152.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang Tentang Badan Usaha Milik Negara*. UU No. 19 Tahun 2003. LN Nomor 70 Tahun 2003, TLN Nomor 4297.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*. PP No. 42 Tahun 2002. LN Nomor 81 Tahun 202, TLN Nomor 4216.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*. PP No. 35 Tahun 2004. LN Nomor 123 Tahun 2004, TLN Nomor 4435.

### **ARTIKEL INTERNET**

“Blok CPP Resmi Diserahkan ke PT. Bumi Siak Pusako”, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0208/06/ekonomi/blok13.htm>, Diunduh 26 Agustus 2011.

“Pertamina dan Riau Capai Kesepakatan”, [http://www.pertamina.com/indonesia/head\\_office/hupmas/news/Pressrelease/2002/Januari/PR03012002\\_02.htm](http://www.pertamina.com/indonesia/head_office/hupmas/news/Pressrelease/2002/Januari/PR03012002_02.htm), Diunduh 26 Agustus 2011.

Budi, Chandra. <http://www.pajak.go.id/content/mengakhiri-polemik-pajak-migas>, Diunduh 20 Desember 2011.

GPSA Engineering Data Book (Gas Processors Suppliers Association) 12th edition, <http://www.indomigas.com/pemanfaatan-gas-bumi/>, Diunduh 30 Mei 2011.

Hermansyah, Maman. “Asuransi Migas Pasca pemberlakuan UU Migas”, <http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-m/2002-October/000317.html>, Diunduh 6 November 2011.

<http://photos1.blogger.com/x/blogger/1696/3448/1600/560591/TABEL.jpg>,  
Diunduh 4 Desember 2011.

[http://wiki.answers.com/Q/What\\_is\\_First\\_tranche\\_petroleum](http://wiki.answers.com/Q/What_is_First_tranche_petroleum), Diunduh 4  
Desember 2011.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c789cea084b9/kpk-incar-kontraktor-migas-asing>, Diunduh 20 Desember 2011.

[http://www.upstreamonline.com/careers\\_e/article171734.ece](http://www.upstreamonline.com/careers_e/article171734.ece), Diunduh 2  
Desember 2011.

Pangaribuan, Rosa Agustina T. <http://hukum.kompasiana.com/2010/08/25/asas-kebebasan-berkontrak-dalam-hukum-perjanjian-di-indonesia/>, Diunduh  
28 Agustus 2011.

U.S. Energy Information Administration, <http://www.infoplease.com/ipa/A0872966.html>, Diunduh 30 Mei 2011.

Wahyono, Kuswo. [http://www.migas-indonesia.net/download/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_view&gid=294](http://www.migas-indonesia.net/download/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=294), Diunduh 9 Desember 2011.



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2001  
TENTANG  
MINYAK DAN GAS BUMI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- c. bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan;
- d. bahwa Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi;
- e. bahwa dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tersebut di atas serta untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan atas penyelenggaraan perusahaan minyak dan gas bumi, maka perlu membentuk Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1); Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 33 ayat (2) dan ayat

(3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;
3. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi;
4. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;
5. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi;
6. Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayah Kerja;
7. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi;
8. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi

di Wilayah Kerja yang ditentukan;

9. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;
10. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/ atau Niaga;
11. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/ atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
12. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/ atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
13. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/ atau Gas Bumi;
14. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/ atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
15. Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia;
16. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi;
17. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
18. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
19. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
20. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/ atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba;
21. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
22. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

23. Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi;
24. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir;
25. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

## BAB II AZAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

### Pasal 3

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan :

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;
- b. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;
- c. menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;
- f. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

## BAB III PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN

### Pasal 4

(1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis takterbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.

(2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.

(3) Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23.

#### Pasal 5

Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :

1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup :
  - a. Eksplorasi;
  - b. Eksploitasi.
2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup :
  - a. Pengolahan;
  - b. Pengangkutan;
  - c. Penyimpanan;
  - d. Niaga.

#### Pasal 6

(1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19.

(2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan :

- a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan;
- b. pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana;
- c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

#### Pasal 7

(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dilaksanakan dengan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20.

(2) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

#### Pasal 8

(1) Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam

negeri dan bertugas menyediakan cadangan strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang menyangkut kepentingan umum, pengusahannya diatur agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai.

(4) Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur.

#### Pasal 9

(1) Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh :

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. koperasi; usaha kecil;
- d. badan usaha swasta.

(2) Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu.

#### Pasal 10

(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir.

(2) Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu.

### BAB IV KEGIATAN USAHA HULU

#### Pasal 11

(1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.

(2) Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(3) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu :

- a. penerimaan negara;
- b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya;
- c. kewajiban pengeluaran dana;
- d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
- e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
- f. penyelesaian perselisihan;
- g. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
- h. berakhirnya kontrak;
- i. kewajiban pascaoperasi pertambangan;
- j. keselamatan dan kesehatan kerja;
- k. pengelolaan lingkungan hidup;
- l. pengalihan hak dan kewajiban;
- m. pelaporan yang diperlukan;
- n. rencana pengembangan lapangan;
- o. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;
- q. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

#### Pasal 12

(1) Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.

(2) Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

(3) Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

#### Pasal 13

(1) Kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberikan 1 (satu) Wilayah Kerja.

(2) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengusahakan beberapa Wilayah Kerja, harus dibentuk badan hukum yang terpisah untuk setiap Wilayah Kerja.

#### Pasal 14

(1) Jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)

dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.

(2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) tahun.

#### Pasal 15

(1) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas jangka waktu Eksplorasi dan jangka waktu Eksploitasi.

(2) Jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali periode yang dilaksanakan paling lama 4 (empat) tahun.

#### Pasal 16

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib mengembalikan sebagian Wilayah Kerjanya secara bertahap atau seluruhnya kepada Menteri.

#### Pasal 17

Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang telah mendapatkan persetujuan pengembangan lapangan yang pertama dalam suatu Wilayah Kerja tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya jangka waktu Eksplorasi wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya kepada Menteri.

#### Pasal 18

Pedoman, tata cara, dan syarat-syarat mengenai Kontrak Kerja Sama, penetapan dan penawaran Wilayah Kerja, perubahan dan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, serta pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 19

(1) Untuk menunjang penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilakukan Survei Umum yang dilaksanakan oleh atau dengan izin Pemerintah.

(2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 20

(1) Data yang diperoleh dari Survei Umum dan/ atau Eksplorasi dan Eksploitasi adalah milik negara yang dikuasai oleh Pemerintah.

(2) Data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerjanya dapat digunakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dimaksud selama jangka waktu Kontrak Kerja Sama.

(3) Apabila Kontrak Kerja Sama berakhir, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh selama masa Kontrak Kerja Sama kepada Menteri melalui Badan Pelaksana.

(4) Kerahasiaan data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerja

berlaku selama jangka waktu yang ditentukan.

(5) Pemerintah mengatur, mengelola, dan memanfaatkan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) untuk merencanakan penyiapan pembukaan Wilayah Kerja.

(6) Pelaksanaan ketentuan mengenai kepemilikan, jangka waktu penggunaan, kerahasiaan, pengelolaan, dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 21

(1) Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja wajib mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi yang bersangkutan.

(2) Dalam mengembangkan dan memproduksi lapangan Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib melakukan optimasi dan melaksanakannya sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik.

(3) Ketentuan mengenai pengembangan lapangan, pemroduksian cadangan Minyak dan Gas Bumi, dan ketentuan mengenai kaidah keteknikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 22

(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB V KEGIATAN USAHA HILIR

#### Pasal 23

(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.

(2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :

- a. Izin Usaha Pengolahan;
- b. Izin Usaha Pengangkutan;
- c. Izin Usaha Penyimpanan;
- d. Izin Usaha Niaga.

(3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 24

(1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling sedikit memuat :

- a. nama penyelenggara;
- b. jenis usaha yang diberikan;
- c. kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan;
- d. syarat-syarat teknis.

(2) Setiap Izin Usaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

#### Pasal 25

(1) Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menanggukkan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan :

- a. pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam Izin Usaha;
- b. pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha;
- c. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang ini.

(2) Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu kepada Badan Usaha untuk meniadakan pelanggaran yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.

#### Pasal 26

Terhadap kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dari Eksplorasi dan Eksploitasi yang dilakukan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak diperlukan Izin Usaha tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

#### Pasal 27

(1) Menteri menetapkan rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional.

(2) Terhadap Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui jaringan pipa hanya dapat diberikan ruas Pengangkutan tertentu.

(3) Terhadap Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi melalui jaringan pipa hanya dapat diberikan wilayah Niaga tertentu.

#### Pasal 28

(1) Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan

usaha yang sehat dan wajar.

(3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu.

#### Pasal 29

(1) Pada wilayah yang mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan pada daerah-daerah terpencil, fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan termasuk fasilitas penunjangnya, dapat dimanfaatkan bersama pihak lain.

(2) Pelaksanaan pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Badan Pengatur dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis.

#### Pasal 30

Ketentuan mengenai usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB VI PENERIMAAN NEGARA

#### Pasal 31

(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(2) Penerimaan negara yang berupa pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :

- a. pajak-pajak;
- b. bea masuk, dan pungutan lain atas impor dan cukai;
- c. pajak daerah dan retribusi daerah.

(3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :

- a. bagian negara;
- b. pungutan negara yang berupa iuran tetap dan iuran Eksplorasi dan Eksploitasi;
- c. bonus-bonus.

(4) Dalam Kontrak Kerja Sama ditentukan bahwa kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan :

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Kerja Sama ditandatangani; atau
- b. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

(5) Ketentuan mengenai penetapan besarnya bagian negara, pungutan negara, dan bonus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), serta tata cara penyeterannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(6) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang pembagiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 32

Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib membayar pajak, bea masuk dan pungutan lain atas impor, cukai, pajak daerah dan retribusi daerah, serta kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII HUBUNGAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN HAK ATAS TANAH

#### Pasal 33

(1) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia.

(2) Hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.

(3) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada :

- a. tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat;
- b. lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya;
- c. bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;
- d. bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

(4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bermaksud melaksanakan kegiatannya dapat memindahkan bangunan, tempat umum, sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan huruf b setelah terlebih dahulu memperoleh izin dari instansi Pemerintah yang berwenang.

#### Pasal 34

(1) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam Wilayah Kerjanya, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

(2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara.

#### Pasal 35

Pemegang hak atas tanah diwajibkan mengizinkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi di atas tanah yang bersangkutan, apabila :

- a. sebelum kegiatan dimulai, terlebih dahulu memperlihatkan Kontrak Kerja Sama atau salinannya yang sah, serta memberitahukan maksud dan tempat kegiatan yang akan dilakukan;
- b. dilakukan terlebih dahulu penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

#### Pasal 36

(1) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap telah diberikan Wilayah Kerja, maka terhadap bidang-bidang tanah yang dipergunakan langsung untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan areal pengamanannya, diberikan hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib memelihara serta menjaga bidang tanah tersebut.

(2) Dalam hal pemberian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi areal yang luas di atas tanah negara, maka bagian-bagian tanah yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, dapat diberikan kepada pihak lain oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agraria atau pertanahan dengan mengutamakan masyarakat setempat setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.

#### Pasal 37

Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian penggunaan tanah hak atau tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 38

Pembinaan terhadap kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilakukan oleh Pemerintah.

#### Pasal 39

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi :

- a. penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
- b. penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi yang dimiliki, kemampuan

produksi, kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional, dan kebijakan pembangunan.

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara cermat, transparan, dan adil terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

#### Pasal 40

(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin standar dan mutu yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan kaidah keteknikan yang baik.

(2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

(3) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pascaoperasi pertambangan.

(4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing.

(5) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat .

(6) Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 41

(1) Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berada pada departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan departemen lain yang terkait.

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.

(3) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur.

#### Pasal 42

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) meliputi :

- a. konservasi sumber daya dan cadangan Minyak dan Gas Bumi;
- b. pengelolaan data Minyak dan Gas Bumi;
- c. penerapan kaidah keteknikan yang baik;
- d. jenis dan mutu hasil olahan Minyak dan Gas Bumi;
- e. alokasi dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan bahan baku;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja;
- g. pengelolaan lingkungan hidup;
- h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- i. penggunaan tenaga kerja asing;
- j. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- k. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;
- l. 1. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi;
- m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum.

#### Pasal 43

Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, dan Pasal 42 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB IX BADAN PELAKSANA DAN BADAN PENGATUR

#### Pasal 44

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

(2) Fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(3) Tugas Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
- b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;

- c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;
- d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
- f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;
- g. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

#### Pasal 45

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan badan hukum milik negara.
- (2) Badan Pelaksana terdiri atas unsur pimpinan, tenaga ahli, tenaga teknis, dan tenaga administratif.
- (3) Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.

#### Pasal 46

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (2) Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.
- (3) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengaturan dan penetapan mengenai :
  - a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;
  - b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional;
  - c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;
  - d. tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
  - e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;
  - f. perusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.
- (4) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup juga tugas pengawasan dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

### Pasal 47

- (1) Struktur Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) terdiri atas komite dan bidang.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota, yang berasal dari tenaga profesional.
- (3) Ketua dan anggota Komite Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (4) Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) bertanggung jawab kepada Presiden.
- (5) Pembentukan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

### Pasal 48

- (1) Anggaran biaya operasional Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 didasarkan pada imbalan (*fee*) dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggaran biaya operasional Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan iuran dari Badan Usaha yang diaturnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 49

Ketentuan mengenai struktur organisasi, status, fungsi, tugas, personalia, wewenang dan tanggung jawab serta mekanisme kerja Badan Pelaksana dan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB X PENYIDIKAN

### Pasal 50

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

- c. Minyak dan Gas Bumi;
- d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
- e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
- h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.

(5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 51

(1) Setiap orang yang melakukan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tanpa hak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tanpa hak dalam bentuk apa pun dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

### Pasal 52

Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

### Pasal 53

Setiap orang yang melakukan :

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

#### Pasal 54

Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

#### Pasal 55

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

#### Pasal 56

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya.

(2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.

#### Pasal 57

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 adalah pelanggaran.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan.

#### Pasal 58

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

### BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 59

Pada saat Undang-undang ini berlaku :

Aspek hukum ..., Nur Ramadhan Suyudono, FH UI, 2012

- a. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan Pelaksana;
- b. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan Pengatur.

#### Pasal 60

Pada saat Undang-undang ini berlaku :

- a. dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pertamina dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan Peraturan Pemerintah;
- b. selama Persero sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum terbentuk, Pertamina yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) wajib melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi serta mengatur dan mengelola kekayaan, pegawai dan hal penting lainnya yang diperlukan;
- c. saat terbentuknya Persero yang baru, kewajiban Pertamina sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dialihkan kepada Persero yang bersangkutan.

#### Pasal 61

Pada saat Undang-undang ini berlaku :

- a. Pertamina tetap melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan perusahaan kontraktor Eksplorasi dan Eksploitasi termasuk Kontraktor Kontrak Bagi Hasil sampai terbentuknya Badan Pelaksana;
- b. pada saat terbentuknya Persero sebagai pengganti Pertamina, badan usaha milik negara tersebut wajib mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana untuk melanjutkan Eksplorasi dan Eksploitasi pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina dan dianggap telah mendapatkan Izin Usaha yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga.

#### Pasal 62

Pada saat Undang-undang ini berlaku Pertamina tetap melaksanakan tugas penyediaan dan pelayanan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan dalam negeri sampai jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.

#### Pasal 63

Pada saat Undang-undang ini berlaku :

- a. dengan terbentuknya Badan Pelaksana, semua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana;
- b. dengan terbentuknya Badan Pelaksana, kontrak lain yang berkaitan dengan kontrak sebagaimana tersebut pada huruf a antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana;
- c. semua kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dinyatakan tetap

berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan;

- d. hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari kontrak, perjanjian atau perikatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tetap dilaksanakan oleh Pertamina sampai dengan terbentuknya Persero yang didirikan untuk itu dan beralih kepada Persero tersebut;
- e. pelaksanaan perundingan atau negosiasi antara Pertamina dan pihak lain dalam rangka kerja sama Eksplorasi dan Eksploitasi beralih pelaksanaannya kepada Menteri.

#### Pasal 64

Pada saat Undang-undang ini berlaku :

- a. badan usaha milik negara, selain Pertamina, yang mempunyai kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dianggap telah mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- b. pelaksanaan pembangunan yang pada saat Undang-undang ini berlaku sedang dilakukan badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap dilaksanakan oleh badan usaha milik negara yang bersangkutan;
- c. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib membentuk Badan Usaha yang didirikan untuk kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- d. kontrak atau perjanjian antara badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pihak lain tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kontrak atau perjanjian yang bersangkutan.

### BAB XIII KETENTUAN LAIN

#### Pasal 65

Kegiatan usaha atas minyak atau gas selain yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 sepanjang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang lain, diberlakukan ketentuan Undang-undang ini.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 66

(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku :

- a. Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2505);

- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) berikut segala perubahannya, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3045).

(2) Segala peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-undang ini.

#### Pasal 67

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Nopember 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Nopember 2001  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 136

[Penjelasan](#)